

**STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MISKIN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

REVIKA GINTING

NIM. 0501162108

Program Jurusan
EKONOMI ISLAM



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

**STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MISKIN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Disusun Oleh :

REVIKA GINTING
NIM. 0501162108

Program Jurusan
EKONOMI ISLAM



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul, "STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS
PEMBERDAYAAN MISKIN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN BATU BARA" an. Revika Ginting NIM.
0501162108 Prodi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada
tanggal 23 Maret 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Prodi Ekonomi Islam.

Medan, 9 Juni 2021


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,



Imsar, M.Si
NIDN. 2003038701

Sekretaris,



Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIDN. 0126099001


Anggota

Pembimbing I




Dr. Karimah, SE, AK, M. Si, CA
NIDN. 2023107901

Pembimbing II




Iuliana Nasution, ME
NIP. 1992072020192023

Penguji I



Imsar, M.Si
NIDN. 2003038701

Penguji II



Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIDN. 0126099001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MISKIN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN BATU BARA**

Oleh:

REVIKA GINTING

NIM 0501162108

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 25 Mei 2021

Pembimbing I



Dr. Kamalah, SE, Ak, MSi, CA
NIDN. 2023107901


Pembimbing II



Juliana Nasution, ME
NIP. 1992072020192023

Mengetahui,

Ketua Jurusan, Ekonomi Islam



Imsar, MSi
NIDN. 2003038701

ABSTRAK

Revika Ginting, 0501162108. *Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara*. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Ibu Dr. Kamilah, SE.Ak, Msi, CA dan Pembimbing Skripsi II oleh Ibu Juliana Nasution, ME.

Pengelolaan zakat adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan zakat yang dilakukan lembaga amil zakat dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan mustahik. Badan Amil Zakat Nasional merupakan salah satu badan yang bertugas untuk membantu atau meringankan kemiskinan yang terjadi disuatu daerah atau bisa dikatakan juga untuk pemberdayaan masyarakat miskin didaerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada BAZNAS di Kabupaten Batu. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Informan penelitian sebanyak 5 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara telah dilakukan dengan strategi yang jelas meliputi: Perencanaan yaitu menyusun program kerja yang berpihak pada masyarakat miskin, Pengidentifikasian yaitu mengumpulkan data muzakki dan mustahik terutama orang-orang miskin. Pendistribusian disalurkan dengan cara menyalurkan ke sektor produktif dengan tujuan agar masyarakat miskin menjadi berdaya. Pengawasan dilakukan dengan cara menjamin tercapainya pengentasan kemiskinan sesuai rencana.

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan, Miskin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Tidak luput pula, shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SWT. yang dengan berkatnya menjadi sebab segala urusan menjadi mudah, segala kesulitan menjadi kesempatan dan peluang yang berharga. Benarlah hanya bila dengan cinta, segala kesulitan bisa diubah menjadi momentum yang akan dikenang dengan senyuman kebijaksanaan.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulisan skripsi ini peneliti mengambil judul “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Batu Bara”

Mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulisan, skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan belum sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi semua pihak yang berkenan memanfaatkannya.

Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak yang ikut serta dengan kebijaksanaannya membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan ini. Untuk itu penulis ingin memberi penghormatan dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Imshar, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Ibu Dr. Kamilah, SE.Ak, M.Si, CA selaku Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing dan memberikan arahan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Semoga Ibu dan keluarga diberikan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Swt.
5. Ibu Juliana Nasution, ME selaku Pembimbing Skripsi II yang telah sabar dan memeberikan semangat dalam membimbing dan memberikan arahan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Semoga Ibu dan keluarga diberikan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Swt.
6. Ibu Annio Indah Lestari Nasution, M.Si selaku Penasehat Akademik yang

telah memberikan banyak bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

7. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah memdidik dan mengajar sehingga penulis memperoleh banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman selama menjadi mahasiswa Ekonomi Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
8. Seluruh Staf Akademik yang memberikan pelayanan selama proses administrasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
9. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, yaitu Papa dan Umi yang telah memberikancinta dan kasih sayangnya lewat do'a dan pengorbanannya, dan memberikan kebahagiaan untuk penulis yang tidak mungkin mampu penulis balas dengan sesuatu apapun yang bisa menggantikannya di atas dunia. Terima kasih atas semua pengorbanan, do'a dan dukungan yang telah diberikan, semoga Allah Swt selalu melindungi keluarga kita dan mengumpulkan kita di Surga-Nya kelak.
10. Kakanda Debby Raflensia Ginting dan Abangda Amry Fransiddiq, Muhammad Rifa'i Ginting merupakan kakak kandung, abang ipar dan adik kandung penulis sebagai *Support system* Yang memberikan bantuan kepada penulis berupa tenaga, pikiran dan dukungan mental serta psikologis kepada penulis semakin semangat untuk menyelesaikan penelitian ini
11. Puspa Sari Siregar, selaku sahabat dan sekaligus sebagai adik yang menjadi teman bukan hanya dalam hal berbagi masalah penulisan, tetapi juga tentang sisi-sisi kehidupan yang belum pernah penulis ketahui sebelumnya. Semoga kebaikan dan kemurahan hati Puspa menjadi ladang amal untuk di akhirat kelak
12. Puspa sari Siregar, Miftahul Jannah Simanjuntak, Aulia Indriani Suryono, Ummu Nadhiroh, Syofwatul Fadillah Br. Sagal, dan Siti Aisyah Siregar selaku member JJ Jamal & Five BB sahabat tercinta sekaligus adik-adik penulis yang super *rempong dan kepo* yang membuat hari-hari penulis selama dikampus dan di kost menjadi penuh warna. Terimakasih telah menjadi bukan hanya sekedar kawan, tapi juga saudari sepenanggungan, sekaligus teman melewati masa-masa menyakitkan.
13. Pasukan Ekonomi Islam-D yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, sebagai kawan berbagi bukan hanya di dalam dikelas, tetapi juga di luar kelas.
14. Keluarga KKN kelompok 129 Desa Sippinggan Kec. Stm Hulu, khususnya untuk Yuni Afsari yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
15. Terakhir terimakasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang turut berpengaruh dalam penulisan, maupun kehidupan penulis yang tidak mungkin bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah Swt. Senantiasa menaungi kita dengan keridhaan-Nya.

Penulis telah berupaya menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Dan menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan karya sederhana ini. Demikianlah penulisan ini diselesaikan, semoga mampu menjadi sebab datangnya manfaat bagi kita pembaca, dan seluruh umat pada umumnya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BABI PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BABII LANDASAN TEORI.....	8
A. Kajian Teoritis.....	8
1. Pengertian Strategi	8
2. Pengertian Pengelolaan Zakat	8
3. Model Pengelolaan Zakat di Negara-negara Muslim	10
B. Pengertian dan Tipe-Tipe Zakat.....	23
1. Pengertian Zakat.....	23
2. Tipe-Tipe Zakat.....	30

C. Pemberdayaan Masyarakat Miskin	31
1. Pengertian Pemberdayaan	31
2. Pengertian Masyarakat.....	33
3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam.....	33
D. Badan Amil Zakat	34
1. Pengertian Badan Amil Zakat	34
2. Pembagian Badan Amil Zakat	36
E. Penelitian Terdahulu.....	38
F. Kerangka Teori	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan Penelitian.....	53
B. Lokasi dan Tempat Penelitian.....	53
C. Subjek Penelitian.....	53
D. informan Penelitian	53
E. Jenis dan Sumber Data.....	54
F. Teknik Analisis Data	57
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	58
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
1. Lokasi Penelitian Kabupaten Batu Bara	60
2. Baznas (Badan Amil Zakat Nasional)	62
3. Karakteristik Informan	64
B. Hasil Penelitian	65
1. Hasil Wawancara.....	65
C. Pembahasan Hasil Penelitian	67

1. Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Pada Baznas Kabupaten Batu Bara	67
2. Faktor-Faktor Mempengaruhi Pengelolaan Zakat.....	76
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Tabel Poverty Line and Poor People in Batu Bara Regency, 2007-2019	4
1.2 Tabel Penerimaan & Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara Tahun 2018	5
2.3 Tabel Penelitian Terdahulu	38
4.1 Tabel Realisasi Penerimaan dan Penyaluran Tahun 2018-2020	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	
2.1 Gambar Kerangka Teoritis.....	51
4.1 Gambar Struktur Organisasi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batu Bara.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Data Penerimaan Zakat Kabupaten Batu Bara Tahun 2018-2020 85
2. Data Penyaluran Zakat Kabupaten Batu Bara Tahun 2018-2020 87
3. Dokumentasi 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, membuat Indonesia pantas disebut sebagai negara kaya akan sumber dayanya baik pada sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.¹ Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain memiliki keterikatan secara sadar atau tidak sadar selalu berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin mempunyai kitab suci Al-qur'an, diwahyukan sebagai petunjuk untuk keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin baik secara individu maupun kolektif. Islam harus mampu mengangkat derajat kehidupan manusia lahir dan batin secara individu maupun kolektif.²

Islam juga harus mampu mengangkat derajat manusia dari kehidupan yang hina kepada jalan kemuliaan dan terlepas dari belenggu kemiskinan rohani dan material. Bila dikaji zakat, infak, dan shadaqah adalah salah satu ibadah yang bersikap sosial. Oleh karena itu hendaknya perlu ditumbuhkan kesadaran dari dalam diri setiap individu atau umat muslim di dunia ini. Kalau kesadaran zakat sudah tumbuh dalam diri masing-masing, maka berapapun harta yang diperoleh akan dikeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta tersebut, baik berupa zakat sekiranya sudah memenuhi syarat, infaq dan shadaqah.

¹Imsar. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode 1989-2016", dalam Jurnal Human Falah, Volume (3): 1 Januari-Juni 2108, h. 146

²Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 42

Zakat menjadi unsur pokok penegak bagi syariat Islam, maka dari itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam berdasarkan dalil Al-qur'an, hadist, dan ijma'. Zakat bukanlah suatu hibah atau pemberian, bukan tabarru' atau sumbangan, dan bukan juga pemberian dari orang kaya kepada fakir miskin, tetapi zakat adalah suatu penunaian kewajiban orang-orang kaya sebagai muzaki atas hak orang-orang fakir miskin dan beberapa mustahiq lainnya.³

Zakat adalah ibadah *ma'aliyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan juga merupakan bagian dari lima rukun Islam yang merupakan pokok dari ajaran Islam, dan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat selain shalat, puasa, dan haji. Umat Islam Indonesia sangat mementingkan ibadah shalat, puasa dan haji, tetapi masih kurang perhatian terhadap zakat.

Salah satu kewajiban untuk menunaikan zakat juga disebutkan dalam Alqur'an surah at- Taubah 103, Allah swt berfirman:

خُذْ مِنْ أَثْمَارِهِمْ زَكَاةً
 وَطَهِّرْ لَهُمْ أَنْفُسَهُمْ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ
 وَأُولَئِكَ هُمُ السَّادِقُونَ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dari ayat diatas dapat kita tarik kesimpulan mengenai manajemen pengelolaan zakat. Manajemen pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan umat Islam dengan struktur sosial yang sekarang., hanya beberapa bagian potensi dana zakat yang berhasil dikumpulkan dan di distribusikan kepada yang berhak.⁴

³Zaenal Abidin, *Fiqih Ibadah*, (DIY: Deepublish, 2020), hal. 52

⁴Bagus Imam, *Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional*

Zakat merupakan sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah SWT, kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan. Pelaksanaan saat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang keharmonisan hubungan dengan sesama manusia. Maka dari itu zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT, namun merupakan suatu ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang fakir miskin atas orang kaya adalah besar, jika dilihat dari sisi keutamaan mereka yang menjadi sebab orang-orang kaya memperoleh pahala dengan membayar zakat. Maka dengan adanya orang-orang kaya yang wajib membayar zakat dari situlah dana zakat diperoleh dan dikelola oleh badan pengelola zakat maupun lembaga amal zakat.

Berdasarkan UU No 38 tahun 1999, organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Kedua bentuk organisasi ini memiliki kesamaan tujuan yakni bertuan mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan umat. Misi mulia yang diemban ini jangan sampai benturan dalam pelaksanaan programnya.⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat semakin

(BASNAZ) Kota Mojekerto dalam *Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), hal. 62

⁵Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 23

mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁶ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan pengelola tunggal zakat di Indonesia. Pemerintah memiliki perencanaan hingga audit keuangan yang dapat dilibatkan sehingga perencanaan dan pengendalian lebih baik dan utuh. Pengelola zakat dibawah satu pintu akan membuka peluang zakat dikelola sebagai sesuatu yang integral, utuh dengan sumberdaya yang menyeluruh.

Kabupaten Batubara merupakan kabupaten yang dihuni 416.493 jiwa yang memiliki beragam kepercayaan yaitu: Islam : 87,37%, Kristen : 12,10%, Buddha ; 0,46%, Hindu : 0,07% dan mayoritas menganut agama Islam. Berbicara tentang pertumbuhan perekonomian dikabupaten Batubara menurut BPS (Badan Pusat Statistik) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,35 persen.⁷

Garis kemiskinan di kabupaten Batubara pada tahun 2007 sampai dengan 2019 bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Poverty Line and Poor People in Batu Bara Regency, 2007-2019⁸

Tahun /Year	Garis Kemiskinan / Poverty Line (Rupiah)	Penduduk Miskin/Poor People	
		Jumlah/ Total (000 jiwa)	Persentase/ Percentage
2007	164 931	67.75	17.89
2008	189 552	5167	13.64

⁶Buhaerah, *Prosiding Seminar Proposal*, (Pare-pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2018), hal. 106

⁷ Data Pusat Statistik Kabupaten Batubara

2009	232 538	49.5	12.87
2010	253 846	46	12.29
2011	277 434	44.34	11.67
2012	303 214	43.66	11.24
2013	303 019	46.86	11.92
2014	310 494	44.72	11.25
2015	320 422	50.37	12.61
2016	347 533	49.42	12.24
2017	363 741	50.91	12.48
2018	381 651	51.78	12.57
2019	408 417	50.46	12.14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

Dari penjelasan diatas bisa dilihat bahwa, garis kemiskinan Kabupaten Batu Bara menyatakan persentase dari 2007-2012 tingkat kemiskinan menurun sedangkan ditahun 2013 naik kembali walau dengan angka yang perbedaannya hanya sedikit dan ditahun 2014 menurun kembali namun ditahun selanjutnya naik kembali sampai ditahun 2019 terjadi naik turun naik persenan untuk data garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Batu Bara.

Berkaitan dengan pertumbuhan maupun garis kemiskinan yang sudah dijelaskan diatas. Baznas memiliki cara atau strategi untuk melihat seberapa besar peran baznas dalam pemberdayaan masyarakat miskin yang bisa dilihat dari pengumpulan zakat dan penyaluran zakat di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2018. Seperti yang tergambar di tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penerimaan dan Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2018

No	Tahun	Penerimaan	Penyaluran
1.	2018	Rp 1.394.581.907	Rp 1.735.413.446

Sumber data: Laporan Baznas Kabupaten Batu Bara

Pada tahun 2018 pengumpulan zakat sebesar Rp 1.394.581.907 dan penyaluran zakat cukup besar sebesar Rp 1.735.413.446 di Kabupaten Batu Bara seperti yang sudah tertera di tabel data diatas. Sedangkan kalau dilihat dari data garis kemiskinan Kabupaten Batu Bara, angka kemiskinan dari tahun 2018-2019 angka kemiskinan menurun sedikit. Jika dibandingkan dari penerimaan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baznas, seharusnya angka kemiskinan berkurang lebih banyak lagi.

Menurut bapak Edi selaku pegawai Baznas Provinsi menyatakan “Bahwa potensi dikabupaten Batubara untuk ditahun ini meningkat namun untuk tahun-tahun terbelakang tidak selalu meningkat”.⁹Dari fenomena dan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Batubara.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang telah dipaparkan diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul dalam penelitian. Berikut adalah identifikasi masalah yang diteliti.

1. Dalam pemanfaatan zakat Basnaz di Kabupaten Batubara masih belum optimal sehingga perlu adanya strategi pengelolaan tentang pemanfaatan dan zakat dalam Basnaz Kabupaten Batubara.
2. Adanya strategi penyaluran zakat yang kurang menyeluruh di tandai dengan jumlah masyarakat miskin yang jumlahnya belum konsisten untuk disetiap tahunnya terjadi naik turun untuk persenananya.

⁹Narasumber

3. Dampak dari implikasi strategi pengelolaan zakat pada Basnaz berbasis pemberdayaan masyarakat miskin.

C. Batasan Masalah

1. Strategi pengelolaan zakat pada Basnaz Kabupaten Batubara
2. Implikasi strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin
3. Wawancara hanya dilakukan kepihak bersangkutan ialah pihak Baznas Kabupaten Batu Bara dengan informan ditentukan oleh peneliti dan tahun untuk data yang tercantum hanya menggunakan ditiga tahun. Ditahun 2018-2020 contohnya penerimaan zakat di Kabupaten Batu Bara.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) di kabupaten Batu Bara?

E. Tujuan Masalah

Adapun tujuan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kabupaten Batu Bara.

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, maupun bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Bagaimana Strategi Pengelola Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
2. Bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengetahui Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Strategi Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.¹ Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategos* (*stratos* = militer dan *og* = memimpin) yang berarti generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Menurut Clausewitz, strategi adalah suatu seni yang menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang. Strategi adalah rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri dari beberapa aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan dalam mencapai tujuan.² Jadi, strategi adalah merupakan suatu langkah yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan.

2. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan berdasarkan pada sejumlah asas, yaitu syariat Islam, amanat (pengelola zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki), terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis

¹Pupu Saeful Rahma, *Strategi Belajar Mengajar*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hal. 2

²Eddy Yunus, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hal. 11

dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat). Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlakukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat.³

Sebagaimana berdasarkan Undang –Undang Nomr 38 Tahun 1998. Di Indonesia guna untuk mewujudkan tujuan nasional dalam melaksanakan pembangunan nasional, zakat merupakan salah satu sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan menjadi sumber dan maka perlu diadakan pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 1 butir 2, zakat ialah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang yang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak yang menerimanya.

Setiap warga negara Indonesia yang bergama Islam yang mampu atau orang muslim yang telah memiliki suatu badan berkewajiban menuanaikan zakat. Pengelolaan zakat ialah suatu kegiatan perencanaan, pengumpulan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.⁴

Digitalisasi zakat yang memberikan manfaat besar yaitu digital finance membuat pengumpulan dan pengelolaan zakat lebih efisien, transparan dan masif, mengurangi biaya dalam transaksi, mampu menjangkau masyarakat termasuk generasi milineal, dan mampu meningkatkan keamanan potensi yang signifikan dalam meningkatkan keamanan pengumpulan dan pengelolaan zakat secara nasional.

³Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana: 2009), hal. 446

⁴Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*,(Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hal

Menurut Kamilah Dkk bahwa “Perkembangan teknologi telah membuat banyak sekali pilihan untuk melakukan transaksi keuangan. E-money merupakan alat pembayaran non tunai yang menggunakan media elektronik yaitu jaringan komputer dan internet.⁵ Nilai uang nasabah disimpan di media smartcard elektronik. Dengan demikian, aspek keamanan dan kenyamanan menjadi faktor yang sangat penting dalam bertransaksi menggunakan e-money.

Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menemukan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁶

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil harta atau barang zakat dari muzzaki atas dasar pemberitahuan muzzaki. Dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan zakat adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat yang dilakukan atau lembaga amil zakat dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan mustahik.

3. Model Pengelolaan Zakat di Negara-Negara Muslim

a. Arab Saudi

Pelaksanaan zakat di Arab Saudi didasarkan pada perundang-undangan yang dimulai pada tahun 1951 M. Sebelum pengundangan ini, zakat tidak diatur oleh perundang-undangan. Setelah Raja mengeluarkan Keputusan Raja (Royal Court) No. 17/2/28/8634 tertanggal 29 Juni 1370 H bertepatan dengan tanggal 7 April 1951 yang isinya ‘Zakat Syar’i’ yang sesuai dengan ketentuan syari’ah

⁵Kamilah: M.I. P Nasution, N. Nurbaiti, N Nurlaila, T.I F. Rahma and K. Kamilah. “Face Recognition Login Autentication for Digital Payment Solution at COVID-19 Pandemic,” 2020 3rd International Conference on Computer and Informatics Engineering (IC2IE), 2020, pp.48-51, doi: 10.1109/IC2IE50715.2020.9274654.

⁶Ibid, hal 45

islamiyah diwajibkan kepada individu perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi.

Dalam beberapa aturan berikutnya diperbolehkan bagi individu untuk menyalurkan sendiri zakatnya maksimal setengahnya, dan setengah lagi disetorkan ke Departemen Keuangan, khusus untuk perusahaan semuanya disetorkan ke Departemen Keuangan. Kewenangan penghimpunan zakat di Saudi semuanya berada dalam satu kendali yaitu Departemen Keuangan, mulai dari aspek kebijakan sampai teknis, sehingga peraturan-peraturan zakat yang ada banyak terfokus pada penghimpunan, sedangkan untuk penyaluran, kewenangannya ada pada Departemen Sosial dan Pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial (dhaman ijtima'i). Sesuai dengan Keputusan Raja bahwa zakat hanya diwajibkan kepada warga Saudi saja, dan sebelum keputusan tersebut dikeluarkan, telah ada keputusan Raja yang dikeluarkan beberapa bulan sebelum keputusan tentang zakat yaitu keputusan raja tentang pajak pendapatan bagi bukan warga Saudi yang tidak mewajibkan zakat kepada warga selain warga Saudi, sebagai gantinya mereka diwajibkan membayar pajak pendapatan.

Sebagai penunjang pelaksanaan Keputusan Raja tersebut dibentuklah biro khusus yang disebut "Maslahah al-Zakah wa ad-Dakhal" (kantor pelayanan zakat dan pajak pendapatan). Tidak jarang orang Saudi yang mengidentikkan zakat dengan pajak karena sistem yang dibangun untuk penghimpunan dana tersebut hampir sama dengan penghimpunan pajak pendapatan.⁷ Seiring dengan perkembangan peraturan pajak pendapatan yang diterapkan oleh Saudi, dengan mengacu pada keuntungan yang dihasilkan dan dinaikkannya persentase pajak pendapatan yang mengakibatkan nilai pajak pendapatan lebih tinggi dibanding nilai zakat, warga Muslim non

⁷Amiruddin K. "Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muskim" dalam Jurnal Ahkam, Volume (3): 139-166, Juli 2015, h. 144.

Saudi yang bermukim di Saudi (mayoritas warga Teluk), mengajukan permohonan kepada pemerintahan Saudi agar mereka disamakan dengan warga Saudi asli dengan kewajiban membayar zakat dan tidak lagi membayar pajak pendapatan. Usulan ini diterima Raja dengan dikeluarkannya Keputusan Raja yang menetapkan zakat diwajibkan kepada warga Saudi dan warga Teluk yang bermukim di Saudi.

1) Penghimpunan Zakat

Penghimpunan zakat di Arab Saudi diterapkan pada semua jenis kekayaan yaitu zakat ternak yang dikelola oleh komisi bersama antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri yang disebut al-‘awamil yaitu komisi khusus yang tugasnya melakukan pungutan zakat ternak ke pelosok-pelosok daerah dan kemudian menyerahkan hasilnya ke Departemen Keuangan. Demikian halnya dengan zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat tabungan, dan zakat pendapatan.

Beberapa yang masuk dalam kategori zakat pendapatan adalah pendapatan dokter, kontraktor, pengacara, akuntan, dan para pegawai, seniman, penghasilan hotel, biro travel. Penghasilan kesemuanya dipotong dari accountnya masing-masing jika telah mencapai nisab. Cara penghitungannya berdasarkan pada laporan keuangan masing-masing.

2) Penyaluran Zakat

Pemerintah Saudi menyalurkan zakat terfokus pada jaminan sosial warganya. Untuk kepentingan tersebut pemerintah Saudi memberikan wewenang pendistribusian zakat kepada Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja di bawah Dirjen Jaminan Sosial. Penentuan mustahiq didasarkan pada survey yang dilakukan oleh departemen dengan nilai santunan 6000 Riyal Saudi per tahunnya. Satu hal yang menarik dari sistem pengelolaan zakat di Saudi adalah tidak ada zakat dari perusahaan milik pemerintah karena semua hasil perusahaan ditujukan untuk kepentingan

umum. Majelis Tinggi Qadhi memberi fatwa untuk perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta harus dikeluarkan zakatnya kerana mereka menganggap perusahaan tersebut menjadi satu kesatuan badan hukum.

b. Sudan

Peraturan pengelolaan zakat di Sudan dimulai dengan diundangkannya Undang-undang yang berkaitan dengan Diwan Zakat, April 1984 dan mulai efektif terhitung September 1984. Aturan ini mewajibkan warga negara Sudan mengeluarkan zakat yang sebelumnya diatur sebagai tindakan sukarela saja dalam kurun waktu 1980-1984.⁸

Karakteristik dalam Pengelolaan Zakat di Sudan Undang-undang zakat Sudan memperluas kategori harta wajib zakat, khususnya harta penghasilan dari mustaghillat. Seluruh penghasilan dari mustaghillat wajib dizakatkan di samping harta-harta yang lain seperti emas, perak, perniagaan/ perdagangan, pertanian, buah-buahan, dan binatang ternak. Adapun nisab dan kadar zakatnya disamakan zakat emas.

Penghasilan dari mustaghillat meliputi: penghasilan bersih dari hasil penyewaan/kontrakan, penghasilan dari pertanian, penghasilan dari binatang ternak, dan penghasilan bersih dari jasa transportasi. Undang-undang zakat Sudan mewajibkan zakat atas penghasilan atau hasil profesi yaitu gaji para pegawai dan penghasilan sampingan lainnya.

Pembayaran zakat dilakukan saat penerimaan penghasilan tersebut dengan syarat penghasilan tersebut melebihi kebutuhan pokok minimal, dan zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Standar kebutuhan minimal akan ditentukan kemudian hari melalui majlis fatwa. Kewarganegaraan dan Tempat Tinggal menjadi Syarat Wajib Zakat. Kewajiban zakat di Sudan tergantung kepada kewarganegaraan dan agama seseorang. Zakat hanya diwajibkan kepada warga negara

⁸*Ibid*, h. 146

Sudan yang beragama Islam dan memiliki harta, kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi warga negara yang ada di dalam negeri, warga negara Sudan yang berada di luar negeri pun wajib mengeluarkan zakat. Selain kewarganegaraan, domisili juga menjadi penyebab seseorang menjadi wajib zakat.

Setiap orang yang berdomisili di negara Sudan dan memiliki harta wajib berkewajiban membayar zakat. Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang zakat Sudan menyebutkan, “Wajib zakat atas setiap warga negara non Sudan yang beragama Islam, berdomisili atau bekerja di Sudan dan memiliki harta wajib zakat selama negaranya sendiri belum mewajibkan membayar zakat dan ia belum membayar zakat”.⁹ Persyaratan di atas tidak mewajibkan pemilik harta harus berada di dalam negeri saat pembayaran. Pasal 32 ayat (1) menyebutkan, “Apabila pemilik harta benda tidak berada di dalam negeri saat jatuh tempo pembayaran, maka pembayaran bisa dilakukan oleh penanggung jawab harta benda tersebut atau orang yang secara syar’i bisa mewakilinya”.

Kriteria domisili dan kewarganegaraan sebagai syarat wajib zakat memiliki beberapa kelebihan: pertama, bertambahnya pemasukan dana zakat. Hal ini disebabkan zakat diambil dari harta benda milik umat Islam baik yang berada di dalam negeri maupun dari luar negeri. Kedua, mewujudkan kesatuan umat Islam yaitu dengan jalan mempersatukan warga Sudan dan non Sudan yang berdomisili di Sudan dalam menjalin persaudaraan dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari dalam upaya menegakkan syari’at Islam sebagai undang-undang resmi negara. Hal ini berbeda dengan negara Saudi, yang pemerintahnya mewajibkan zakat atas warga negara Arab Saudi dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar secara resmi di Saudi. Sedangkan warga negara non Saudi yang berdomisili di Saudi hanya diwajibkan pajak, demikian pula perusahaan yang tidak terdaftar

⁹*Ibid*, h. 147

secara resmi di Saudi. Ketiga, sebagian dana zakat dibagikan oleh mustahik sendiri.

Dalam rangka menjaga hubungan baik antara masyarakat Sudan yang satu dengan lainnya, undang-undang zakat Sudan memberikan hak kepada muzaki sebesar 20% dari dana wajib zakat untuk dibagikan kepada mustahik dan sanak famili atau handai taulannya, selebihnya yang berjumlah 80% disalurkan melalui Diwan Zakat. Keempat, pembentukan dewan pengawas dan dewan syuro. Dewan pengawas dan dewan syuro dibentuk di seluruh jenjang lembaga zakat. Di tingkat pusat ketuanya adalah Menteri Urusan Zakat dengan anggota maksimal 14 orang yang terdiri dari kalangan profesional, ulama, tokoh masyarakat sebagai representasi donatur, dan perwakilan eksekutif.¹⁰

Tugas para ulama adalah menentukan langkah-langkah operasional yang betul-betul sesuai dengan syari'ah. Tugas para tokoh yang mewakili donatur adalah memantau kinerja para eksekutif lembaga zakat dan memberikan masukan dalam pengembangan pengelolaan zakat. Untuk memperkuat posisi Majelis Tinggi dalam menjalankan tugas-tugas di atas dibantu oleh majlis para menteri. Dalam undang-undang zakat Sudan tersebut juga dijelaskan sanksi bagi orang menolak, menghindari kewajiban dan berkelit dari pembayaran zakat dengan denda maksimal dua kali lipat zakat yang harus dibayar apabila penolakan tersebut secara sengaja dan melawan hukum, sedangkan hukum kurungan satu tahun bagi yang menolak dengan sengaja pengisian formulir yang diajukan oleh Diwan Zakat kepada muzakki. Penghimpunan zakat di Sudan berada satu atap dengan penghimpunan pajak.

Pegawai pajak memiliki tugas untuk menyalurkan zakat. Diwan Zakat mendelegasikan pendistribusikan zakat kepada Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional. Pada awalnya zakat

¹⁰ *Ibid*, h. 148.

didistribusikan kepada 5 komponen yaitu: fakir, miskin, amil, ibnu sabil dan gharim, namun muncul fatwa dari Majelis Fatwa bahwa seluruh komponen mustahiq yang delapan menjadi target pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat juga mencakup para pekerja yang terkena PHK, para korban bencana, anak yatim, para janda, keluarga narapidana dan keluarga yang ditinggal oleh kepala keluarga tanpa ada berita apa pun.

c. Pakistan

Negara Pakistan didirikan tahun 1950 dan baru pada tahun 1979 mengundang aturan zakat yang disebut dengan Undang-undang Zakat dan Usyr.¹¹ Pertama kali dikeluarkan UU tersebut belum sempurna dan baru pada tahun 1989 UU tersebut disempurnakan. Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik disebut dengan Central Zakat Fund (CSF) yang dipimpin secara kolektif oleh enam belas anggota yang salah satu di antaranya adalah Hakim Agung Pakistan. CZF memiliki kewenangan menentukan berbagai kebijakan yang terkait zakat.¹⁵ Secara hirarkis, CSF menempati urutan teratas struktur badan zakat di Pakistan, di bawah CSF ada empat Provincial Zakat Fund yang membawahi 81 Local Zakat Fund sampai ke tingkat unit pengumpul yang berada di daerah.

1) Penghimpunan zakat

Penghimpunan zakat diwajibkan kepada setiap Muslim warga Pakistan yang hartanya telah mencapai nisab yang langsung dipotong dari harta muzakki pada item-item tertentu seperti pemotongan langsung dari account tabungan dan deposito, sertifikat deposito, sertifikat investasi, obligasi pemerintah, saham perusahaan dan polis asuransi. Sedangkan harta lain yang berada pada pemiliknya diserahkan kepada muzakki untuk menunaikannya, seperti zakat uang cash, emas perak, perdagangan, industri dan sejenisnya. Tahun zakat di Pakistan ditentukan oleh pemerintah jatuh pada awal Ramadhan dan waktu pemotongan zakat

¹¹*Ibid*, h. 149.

dilakukan pada hari yang sama untuk kelompok pertama di atas, sedangkan harta lainnya diserahkan kepada muzakki sesuai dengan jatuh temponya zakat tersebut.¹²

Instansi yang berwenang untuk memotong langsung zakat adalah institusi keuangan seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang ada di Pakistan yang kemudian disalurkan ke CSF. Dana zakat yang terhimpun dipisahkan account-nya dari account perbendaharaan pemerintah, dan pengelolaannya adalah mutlak kewenangan CSF.

2) Penyaluran zakat

Di Pakistan didistribusikan ke delapan ashnaf dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana tertuang dalam naskah undang-undang, “Prioritas utama diberikan kepada fakir miskin terutama para janda, orang cacat baik secara langsung atau tdiak seperti melalui pendidikan formal, pendidikan keterampilan, rumah sakit, klin dan lainnya”.

d. Yordania

Kerajaan Yordania telah mengambil inisiatif menetapkan undang-undang khusus mengenai pemungutan zakat pada 1944 M dan merupakan Negara Islam pertama yang melahirkan undang-undang sejenis. Undang-undang dimaksud mewajibkan pemungutan zakat di Kerajaan Yordania. Tahun 1988, ditetapkan Undang-undang mengenai Shunduq Zakat yang disebut Undang-undang Shunduq Zakat tahun 1988 yang memberikan landasan yuridis kepada Shunduq Zakat dan memberikan independensi anggaran dan pengelolaan serta kewenangan untuk menuntut pelanggaran zakat di muka pengadilan.

Shunduq Zakat juga memiliki hak untuk mengeluarkan berbagai macam aturan, juknis dan juklak untuk efektifitas kegiatan penghimpunan zakat. Pertama, fokus aktifitas manajemen shunduq zakat.¹³ Kegiatan Shunduq Zakat difokuskan pada kegiatan-kegiatan:

¹²*Ibid*, h. 150

¹³*Ibid*, h. 151.

- (1) Menjaring para dermawan dan lembaga-lembaga kebajikan lainnya di Yordania
- (2) Membuka diri terhadap lembaga-lembaga kebajikan lainnya baik di dalam maupun luar negeri
- (3) Melaksanakan kegiatan zakat di seluruh pelosok Yordania dan mengutamakan untuk membantu daerah yang sangat miskin;
- (4) Transparansi seluruh kegiatan oleh Shunduq Zakat
- (5) Mengintegrasikan seluruh kegiatan dan ikut berpartisipasi pada sektor publik lainnya untuk memaksimalkan kegiatan zakat.

Ruang lingkup besar tersebut menuntut adanya struktur organisasi yang baik dengan pembentukan dewan direksi Shunduq Zakat dalam pengelolaan zakat di Yordania. Struktur organisasi Shunduq Zakat terdiri dari: Dewan Redaksi yang diketuai oleh Menteri Wakaf dan Urusan tempat-tempat suci. Sebagai wakilnya adalah sekjen kementerian wakaf dan anggotanya adalah Mufti Besar Kerajaan Yordania, Direktur Shunduq Zakat dan anggota dari sektor swasta yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah keislaman yang nama-nama mereka ditetapkan oleh rapat kabinet sesuai usulan menteri dari wakaf dan urusan tempat-tempat suci Islam, yang keanggotaan mereka ditetapkan selama dua tahun dan dapat diperbarui. Kedua, fokus pendistribusian zakat di Yordania.

1) Penyaluran zakat di Yordania

Dikonsentrasikan untuk beberapa bidang yang meliputi: bantuan bulanan dan bantuan sesaat, bantuan anak yatim, dan bantuan program pengembangan SDM produktif. Keempat, model-model program yang digulirkan: program pertanian dan peternakan, program industri kecil dan kerajinan tangan, program pelatihan keahlian program, program santunan mahasiswa tidak mampu, program santunan orang sakit, program hari kesehatan gratis, program pelayanan bagi orang yang membutuhkan bantuan, program tas sekolah dan uang sekolah, program bingkisan kebajikan, program bingkisan pakaian lebaran, program bingkisan daging

kurban, program hidangan Ramadan, program zakat fitrah, dan pelatihan pemberdayaan wanita.

e. Kuwait

Perkembangan pengelolaan zakat di Kuwait terbagi menjadi tiga fase antara lain: pertama, fase pengelolaan individu. Zakat dikelola secara sukarela dan bersifat pribadi dengan inisiatif para dermawan dalam membantu mereka yang membutuhkan.¹⁴ Kedua, fase pengelolaan kelompok. Tahap ini berlangsung bersamaan dengan berkembangnya masyarakat Kuwait seiring dengan perkembangan perdagangan sebagai sumber utama pendapatan negara. Ketiga, fase pengelolaan secara kelembagaan. Munculnya cikal bakal pengelolaan zakat dalam bentuk lembaga yang terorganisir bermula pada awal abad ke-20 dengan didirikannya al-Jam'iyah al-Khairiyah al-Arabiyyah pada 1913 M.

Lembaga zakat di bawah dua kementerian yaitu Menteri Wakaf dan Urusan Islam yang bertugas mengarah kerja Baituz Zakat Kuwait dan kementerian Sosial dan Tenaga Kerja yang bertugas mengurus lembaga-lembaga zakat swasta milik lembaga-lembaga kebajikan. Undang-undang 'Pendirian lembaga pemerintah yang akan mengurus pengelolaan zakat di Kuwait' disahkan dan disetujui parlemen dan diterbitkan sebagai undang-undang pendirian Baituz Zakat dengan nomor 5/82 tertanggal 21 Rabi'ul Awal 1403 bertepatan 16 Januari 1982 H.

Baituz Zakat memiliki dewan redaksi yang dipimpin langsung menteri Wakaf dan Urusan Islam dengan anggota wakil kementerian wakaf dan urusan Islam, wakil kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, direktur utama institusi jaminan sosial, kepala rumah tangga istana, enam warga Kuwait yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya yang tidak menjabat pada instansi pemerintahan dan ditentukan oleh pemerintah melalui sidang kabinet dengan masa jabatan 3 tahun dan bisa diperpanjang.¹⁵

¹⁴*Ibid*, h.152

¹⁵*Ibid*, h.153.

Baituz Zakat sangat konsen dengan perencanaan strategis sejak pendiriannya karena menganggap penting arti perencanaan yang baik akan mengantarkan pada sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan di masa mendatang. Perencanaan dilakukan dengan melakukan serangkaian penelitian ilmiah dan kajian-kajian. Aktifitas perencanaan di Baituz Zakat berkembang sesuai dengan perkembangan manajemen dan tata kerja di institusi tersebut dan mengandalkan staf yang ahli dalam membuat rumusan strategi dengan menggunakan panduan dan metodologi perencanaan strategi yang modern.

Pendistribusian zakat dilakukan oleh Baituz Zakat dengan berpedoman pada alokasi (sasaran) yang sesuai dengan tuntutan syari'at yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu delapan ashnaf dengan menentukan skala prioritas dari sisi kebutuhan dan menentukan nilai dana zakat berdasarkan hitungan yang teliti secara berkala (tidak habis dalam satu waktu).

f. Singapura

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Singapura tak satupun dikelola perorangan. Semua dikelola secara korporat. Jumlah Muslim di Singapura sekitar 500 ribu jiwa, atau sekitar 15% dari total penduduk. Pembayar zakat rutin berjumlah 170 ribu orang. Di luar zakat, dihimpun juga sedekah untuk pendidikan madrasah dan pembangunan masjid. Di samping melalui rekening bank, pembayaran dapat dilakukan di 28 masjid di seluruh Singapura.

Tahun 2003, total penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (zis) berjumlah S\$13 juta. Dari jumlah tersebut disalurkan untuk semua mustahik sekitar S\$ 12.3 juta. Tahun 2004 meningkat jadi S\$ 14.5 juta. Dari laporan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), hak amil tahun 2004 tercatat S\$ 1.5 juta atau Rp. 8,9 M. Dari awal hingga pengelolaan itu sukses, pemerintah Singapura tak tergoda ikut campur.

Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pemerintah daripada ikut-ikutan mengurus ZIS yang terbukti telah mampu dikelola warganya. Melihat kondisi seperti ini, terlihat bahwa pemerintah Singapura telah memperlihatkan kualitas dan keprofesionalnya serta tidak menganggap masyarakat sipil sebagai pesaing dalam mengelola ZIS.

g. Malaysia

Di negara ini, penghimpunan zakat yang dilakukan murni oleh swasta sangat didukung oleh pemerintah setempat. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan penanggungjawab. Pada pemerintahan PM Mahatir Mohammad tidak menempatkan zakat sebagai komponen penting dalam membasmi kemiskinan. Dalam wilayah penyelenggaraan, pengelolaan zakat di negara ini ditempatkan dalam Majelis Agama Islam (MAI). Koordinasi MAI ada dalam kementerian non departemen. Peran dan fungsi menteri non departemen yakni membuat lembaga strategis yang bertanggungjawab langsung pada perdana menteri.

Dari kementerian MAI ini, lahir terobosan yang amat inovatif yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Tabung Haji (TH). Karena hanya ada di Malaysia, dua lembaga itu kini jadi rujukan beberapa negara di luar Malaysia. Pusat Pungutan Zakat (PPZ) resmi beroperasi pada 1 Januari 1991 di Kuala Lumpur.¹⁶ Namun ide dan gagasan PPZ telah dimulai sejak Mei 1989. Gagasan tersebut lahir oleh adanya keresahan tak berkembangnya pengelolaan zakat dan infak di Malaysia. Saat ini, selain wilayah persekutuan di Kuala Lumpur, PPZ yang independen berdiri sendiri juga tumbuh di 5 (lima) negeri yaitu Melaka, Pahang, Selangor, Pulau Pinang, dan Negeri Sembilan. Selebihnya, yakni delapan negeri yang lain, masih menggabungkan fungsi penghimpunan dalam tubuh Baitul Maal (BM). Di sini (Malaysia), zakat dikelola secara federal (non nasional). Ke empat belas negara bagian (state) di Malaysia, masing-masing diberi hak mengelola zakatnya.

¹⁶*Ibid*, h. 153

Ada 4 (empat) kebijakan pengelolaan zakat oleh pemerintah Malaysia antara lain: pemerintah merestui status hukum dan posisi PPZ sebagai perusahaan murni yang khusus menghimpun zakat; mengizinkan PPZ mengambil 12.5% dari total perolehan zakat setiap tahun, untuk menggaji pegawai dan biaya operasional; pemerintah menetapkan zakat menjadi pengurang pajak; dan pemerintah mengalokasikan dana guna membantu kegiatan BM dalam membasmi kemiskinan.

h. Indonesia

Secara prinsipil pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh individu maupun pemerintah. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan dana masyarakat ini dilakukan dan diatur oleh pemerintah. Dalam prakteknya di Indonesia, perkembangan pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh pemerintah yang berkuasa serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada masing-masing periode pemerintahan tersebut.

Berikut milestones perkembangan zakat di Indonesia: Pertama, era pemerintahan Kolonial (Sebelum 1945). Di era kolonial Belanda, pengelolaan zakat —yang secara individual— cenderung dihalangi oleh pemerintah kolonial tersebut karena diduga dana zakat digunakan untuk membiayai perjuangan melawan Pemerintah Belanda. Kedua, era pemerintahan Orde Lama (1945-1967). Sementara pada awal masa kemerdekaan Indonesia, pemerintah belum terlalu memperhatikan pengelolaan zakat dan sibuk dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pada masa ini, pengelolaan zakat lebih banyak dikelola oleh individu masyarakat Muslim. Ketiga, era pemerintahan Orde Baru (1968-1998). Di era pemerintahan orde baru, pengelolaan zakat mulai mendapatkan perhatian pemerintah namun tidak sampai ke level undang-undang formal. Implikasinya, berbagai lembaga amal zakat independen dan non-pemerintah bermunculan. Pada periode ini pula, seiring dengan kemajuan perekonomian, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mulai meningkat. Keempat, era pemerintahan Transisi (1999-2000). Sementara

pada pemerintahan Presiden BJ. Habibie, terjadi kemajuan yang cukup baik dengan lahir dan disahkannya UU Pengelolaan Zakat No.38/1999.

Dengan terbitnya UU ini, maka menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan bagi pengelolaan zakat dan bahkan bermunculan Peraturan Daerah (perda) zakat di berbagai pelosok Nusantara (institusional step). Kelima, era pemerintahan Reformasi (2001-sekarang). Era berikutnya adalah era reformasi (saat ini), dimana pengelolaan zakat di tanah air ditandai dengan penguatan institusi zakat nasional, sebagaimana tercermin dalam perkembangan wacana amandemen (revisi) UU Pengelolaan Zakat No.38/1999 –yang hingga saat ini belum dapat terlaksana— serta sinergi yang dilakukan oleh berbagai Gerakan Zakat Nasional.¹⁷

B. Zakat dan Tipe-Tipe Zakat

1. Pengertian dan Tipe-Tipe Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Apabila dilihat dari segi bahasa, asal kata zakat adalah az-zaka yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh bersih dan baik. Sedangkan arti dasar dari kata zakat, yang dilihat dari segi bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya di gunakan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Zakat dilihat dari segi fiqih yang berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang akan diserahkan kepada orang yang berhak, berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Arti dari pada tumbuh dan suci tidak hanya digunakan untuk kekayaan, tetapi mempunyai makna lebih dari itu, dalam hal buat jiwa orang yang menzakatkannya, zakat menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah suatu cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang

¹⁷*Ibid*, h. 154

misikin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang kaya.¹⁸

Defenisi zakat menurut Mazhab Maliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batasan ukuran wajib zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiknya). Dengan syarat, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan juga pertanian.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi definisi zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang-orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.

Ayat:

خُذْ مِنْ أَثْمَارِهِمْ وَارْتَقِمْ كَمَا نَسُوا لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ إِذْ تَبَوَّأْتُمْ لَهُمْ آيَاتِهِمْ كَتَبُوا بِالْإِسْلَامِ عِلْمًا وَنَسُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَّبِعُونَ فَذَلِكُمْ أَن كُنتُمْ شُرَكَاءَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَٰكِنْ عِندَ رَبِّكُمْ عِلْمٌ يَوْمَئِذٍ لَّا يَخْلِفُ أَلْفَاظَ وَرِثَاةَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Qs at-Taubah : 103)

Ayat

لَا يَخْلِفُ أَلْفَاظَ وَرِثَاةَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”. (Qs, at-Taubah :

104)¹⁹

b. Dasar Hukum Zakat

¹⁸Sony Santoso, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hal.1-2

¹⁹Saprida, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), hal. 155

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Hukum zakat adalah Fardhu ‘Ain bagi setiap orang yang mampu dan mencukupi syarat-syaratnya. Secara historis, zakat mulai diwajibkan pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriyah. Dasar hukumnya antara lain Surat al- Baqarah :110

Ayat

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيَّ ۚ لَا بَدْعَ لَهَا شَيْءٌ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَاعْبُدْ اللَّهَ وَاحِدًا ۚ حَنِيفًا ۚ مَلِكًا مُتَعَبِّدًا ۚ وَمَا يَشْرِكُ بِهِ أَحَدٌ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat”.

Demikian juga Qs at- Taubah (9) : 60

Ayat

لَا يَجْزِيكَ عَنْهَا نَفْسٌ وَلَا عَيْنٌ وَلَا مِيزَانٌ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِقَوْمٍ أَلْفَاهُوا ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ ۚ إِنَّهُمْ يَحْتَسِبُونَ أَنَّهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ السَّاهُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ السَّاهُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ السَّاهُونَ ۚ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf ”

Sedangkan hadist yang mendasari hukum kewajiban zakat antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الزَّكَاةُ رِجْلَانِ مِنَ الْإِسْلَامِ»

ramadhan.” [HR. al-Bukhari].²⁰

Kedudukan dan arti penting zakat dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

- 1) Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, sehingga menjadi salah satu pondasi bangunan Islam yang agung.
- 2) Allah SWT menyandingkan perintah menunaikan zakat dengan perintah shalat sebanyak 28 kali dalam al-Qur'an. Ini menunjukkan betapa urgen (penting) dan tinggi kedudukan zakat dalam Islam. Selain itu, penyebutan kata shalat dalam banyak ayat terkadang disandingkan dengan iman dan terkadang disandingkan dengan zakat, bahkan terkadang ketiga-tiganya disandingkan dengan amal shalih dalam urutan yang logis. Jelasnya, iman yang merupakan perbuatan hati adalah dasar, sedangkan amal shalih yang merupakan perbuatan anggota tubuh menjadi bukti kebenaran iman.

c. Hikmah dan Manfaat Zakat

Adapun hikmah dan manfaat zakat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surah Ibrahim, 7 :

Ayat

وَإِذْ يُكَلِّمُكَ رَبُّكَ مِنْهُ ۖ وَإِذْ يُنَادِيكَ رَبُّكَ ۖ وَإِذْ يُنَادِيكَ رَبُّكَ ۖ وَإِذْ يُنَادِيكَ رَبُّكَ ۖ وَإِذْ يُنَادِيكَ رَبُّكَ ۖ

Artinya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah

²⁰Rosidin, *E-Modul Fikih: Kelas X Madrasah Aliyah*, (Malang: Genius Media, 2020),

hal. 53

(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”

- 2) Kedua, karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memeberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.²¹

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, akan menimbulkan sifat yang hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. Firman-Nya dalam surah An-Nissa: 37

Ayat

الَّذِينَ يَخُلُّوْنَ فِيْ خَلْوٰتِ الْمَدٰىنِ مُخْتَلِفِيْٓ اَصْوَابٍ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرٰفِ ؕ وَهُمْ لَا يُرٰوْنَ
 وَاعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِيْنَ عَذٰبًا ۭ لَّا يَرْوٰوْنَ اِلَيْهَا

Artinya:“(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyempurnakan karunia-Nya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.”

Adapun hikmah dan manfaat zakat lainnya adalah sebagai berikut:

- a) Mensyukuri karunia illahi, menumbuh suburkan harta dan pahala,

²¹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 11

²³Fahd Salem Bahammam, *Zakat dalam Islam*, (Jakarta: Modern Guide, 2015), hal. 4-7

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S At-Taubah: 60).

Maka jelas bahwa harta zakat hanya boleh diterima oleh delapan asnaf yang telah di tentukan Allah SWT yaitu *fuqara* (orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya), *amil* (petugas zakat), *mu'allaf* (orang yang baru masuk Islam atau orang kafir yang ada harapan masuk Islam), *fir riqab* (budak yang belum merdeka), *gharim* (orang yang berhutang untuk kepentingan Islam), *fisabilillah* (orang yang berjuang untuk di jalan Allah), dan *Musafir* (orang yang kesusahan dalam perjalanan).

2. **Tipe-Tipe Zakat**

a. **Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter tiap jiwa dan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat fitrah dimaksudkan untuk membersihkan diri dan jiwa bagi yang puasa. Zakat fitrah bisa dibayarkan menggunakan uang yang nilainya sepadan dengan beras atau bahan makanan pokok sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter.

b. **Zakat Mal**

Zakat mal adalah harta, yaitu zakat yang dikeluarkan karena kita memiliki harta yang telah mencapai nisab.

Adapun jenis harta yang wajib dizakatkan, yaitu:

1. Emas
2. Perak
3. Uang simpanan
4. Hasil tambang

5. Harta perdagangan atau hasil usaha(bekerja)
6. Barang temuan dan,
7. Binatang ternak.²⁴

C. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Pemberdayaan masyarakat muncul karena bentuk kekalahan dan tidak berdaya. Oleh Karena itu, di kembangkan model pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada teori kekuasaan (power). Masyarakat hanya memiliki potensi untuk melakukannya dan kemampuan masyarakat yang menjadi pengaruh yang dapat berfruktusi tergantung berbagai faktor, yakni kapasitas, kepercayaan, sumber daya konteks organisasi sebagai pendukung. Ada beberapa model pemberdayaan masyarakat miskin, diantaranya yaitu:

- 1) Model pembiayaan (Bantuan Modal Usaha)
- 2) Model pembiayaan atau model bantuan modal usaha ini ada dua, antara lain:
 - a) Bantuan Murni
 - b) Pinjaman Lunak
- 3) Model Pelatihan
- 4) Model pendampingan.

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “*daya*” yang artinya kekuasaan atau kemampuan. Dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai suatu proses menuju budaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan merupakan istilah yang

²⁴Hj. Hindun Anwar, *Agama Islam*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal. 122

khas di Indonesia dari pada Barat. Di Barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi “daya” bukan kekuasaan”.

Empowerment, dalam *khasanah batrat* lebih bernuansa “pemberi kekuasaan” dari pada “pemberdayaan” itu sendiri.²⁵ Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Dalam Bahasa Indonesia, kata pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *empowerment*. Merriam Webster dalam *Oxford English Dictionary* mengartikan *empowerment* dalam 2 (dua) arti yaitu:

- a. *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kemampuan atau cakup untuk melakukan sesuatu
- b. *To give of authority to*, yang berarti memberi kewenangan/ kekuasaan.

Dalam pengertian pemberdayaan, dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian dan optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian “kemampuan dan keberanian” maupun daya dalam arti “kekuasaan atau posisi-tawar”. Pemberdayaan juga adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (*income generating*).²⁶

2. Pengertian Masyarakat

²⁵Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 78

²⁶Sri Handini, *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan Wilayah Pesisir*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019) hal. 50

Masyarakat merupakan sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dengan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya relatif sama. Masyarakat juga bisa dikatakan sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Adam Smith mengemukakan bahwa, masyarakat dapat terdiri dari berbagai jenis manusia yang berbeda, karena memiliki fungsi yang berbeda, terbentuk dan hanya dilihat dari segi fungsi bukan dari rasa suka maupun cinta dan sejenisnya, dan hanya rasa untuk saling menjaga agar tidak saling menyakiti.²⁷

3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam

Islam merupakan Agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas sosial, tanpa implikasi sosial ritus Islam akan dilakukan secara sia-sia.²⁸ Pengertian pemberdayaan masyarakat Islam adalah suatu proses atau tindakan yang terjadi di Indonesia dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi. Dengan demikian masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras untuk bekerja, berinteraksi, dan berwirausaha.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlu diterapkan karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan gerakan perubahan. Dengan seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidup ke yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-qur'an Q.S Ar-Ra'd: 11

Artinya: *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada*

²⁷ Dedeh Maryani, Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Depublish, 2019), hal. 1-2

²⁸ Titis Istikomah, Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Entrepreneurship Capacity Building, (ECB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Study Pada Kelompok Tani Kecamatan Talang Padang: Skripsi Program Strata 1 IAIN Lampung, 2015), hal, 45.

*diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka takada yang dapat menolaknya: dan sekali-kali takada pelindung bagi mereka selain dia.*²⁹

Berdasarkan ayat At—Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola dan membentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya bila dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

D. Badan Amil Zakat

1. Pengertian Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat adalah suatu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh Pemerintah dengan tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dengan ketentuan agama. Regulasi perzakatan di Indonesia dapat dikatakan cukup agresif dalam mendukung terselenggaranya perzakatan nasional dan mendorong terhadap pengumpulan zakat dan pendistribusiannya yang lebih profesional dan akuntabel. Sebelum terbit Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, telah terbit perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur tentang zakat, yaitu:

- a.** Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.
- b.** Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.
- c.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- d.** Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolan

²⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya Q.S: Ar-Ra'd (13) ayat 11*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), hal. 37

Zakat.

- e. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Adapun dasar hukum BAZ dan LAZ dapat di rujuk Pasal 1 Ayat (7) dan (8) Bab 1 tentang Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di sebutkan :

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat. Dari kedua pengertian di atas, maka kelembagaan pengelolaan Zakat terbagi ke dalam BAZNAS sebagai presentasi kelembagaan dari tingkat Nasional sampai tingkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah. Adapun LAZ merupakan kelembagaan tentang pengelolaan zakat yang dibentuk perorangan atau non-pemerintah, seperti LAZ yang didirikan oleh organisasi sosial keagamaan.³⁰ Yayasan Hidayat mengatakan, merespon tuntutan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat dimaksud, pemerintah menetapkan dua organisasi atau lembaga yang mengatur persoalan zakat. Kedua organisasi pengelolaan zakat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat (BAZ) yang pembentukan langsung yang diatur pemerintah, dan disusun tingkat pusat (BAZNAS), Bazda tingkat provinsi, dan Bazda kabupaten/Kota).
- b. Lembaga Amil Zakat yang didirikan dan dikelola oleh ormas Islam, Yayasan dan instansi-instansi lain yang dimiliki Umat Islam dan untuk kepentingan Umat Islam tentu dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Pembagian Badan Amil Zakat

³⁰Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam: Kjian Teologis, Epistimologi, dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2019),hal. 165-166

a. Badan Amil Zakat Nasional

Badan amil zakat nasional berkedudukan di ibukota negara, dan melakukan pengumpulan zakat melalui unit pengumpul zakat (UPZ) yang ada di:

1. Instansi pemerintah tingkat pusat (Departemen dan Non Departemen).
2. Kantor perwakilan RI di luar negeri (Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal RI).
3. Badan usaha milik negara (BUMN) kantor pusat Jakarta.
4. Perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing milik orang Islam berskala nasional yang beroperasi di Jakarta.
5. Selain itu bagi muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZNAZ dengan melakukan bukti setoran zakat (BSZ) yang telah disiapkan oleh badan amil zakat nasional.

b. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi

Badan amil zakat daerah provinsi berkedudukan di ibukota provinsi yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat melalui unit pengumpul zakat (UPZ) yang ada di provinsi tersebut:

1. UPZ instansi pemerintah daerah/ dinas daerah provinsi.
2. UPZ badan amil usaha milik daerah dan BUMN cabang provinsi.
3. UPZ perusahaan swasta dan usaha milik orang Islam di daerah setempat.
4. Perorangan.

c. Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota

Badan amil zakat daerah kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan melakukan pengumpulan zakat melalui unit pengumpul zakat (UPZ) di kabupaten/kota tersebut:

1. UPZ instansi pemerintah daerah/dinas daerah kabupaten/kota.
2. UPZ badan amil usaha milik daerah dan BUMN cabang kabupaten/kota.
3. UPZ perusahaan swasta dan usaha milik orang Islam di daerah setempat.
4. Perorangan.

d. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan

Badan amil zakat daerah kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan dan melakukan pengumpulan (UPZ) di kecamatan tersebut:

1. UPZ pada instansi pemerintah daerah/dinas daerah kecamatan.
2. UPZ pada badan usaha milik daerah dan BUMN cabang kecamatan.
3. UPZ pada perusahaan swasta dan usaha milik orang Islam di daerah setempat.
4. Perorangan.
5. Selain itu bagi *muzzaki* yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZDA Kabupaten/ Kota atau langsung ke counter BAZDA kecamatan dengan menggunakan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang telah ditetapkan oleh BAZDA kecamatan.³¹

E. Penelitian Terdahulu

³¹Fikri, *Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Islam Negeri Parepare*, (Parepare: IAIAN Parepare Nusantara Press, 2019) hal. 102

Beberapa penelitian terdahulu tentang zakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Peneliti
1	Yuliasni (2020)	Strategi Bazanas Kota Padang Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Melalui Jama'ah Masjid	Deskriptif	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin oleh Baznas Kota Padang dengan persyaratan jama'ah. Masjid/Mushallah, yang dilakukan oleh oleh kota Padang adalah dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat yang tidak melupakan unsur ilahiyah dalam kehidupannya dengan cara memakmurkan rumah Allah seperti masjid dan mushallah di kota Padang.
Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Yuliasni menggunakan variabel X tentang Strategi Baznas Kota Padang dan Y memberdayakan masyarakat miskin melalui jama'ah masjid, sedangkan penelitian ini menggunakan tentang Strategi pengelolaan zakat sebagai variabel X dan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai variabel Y				

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Peneliti
2	Mochammad Ridhwan Musthofa, Bayu Taufiq Possumah (2020)	Strategi Pengelolaan Zakat: Analisis Komparasi Era Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Era Sekarang di Indonesia	Kualitatif	Faktor fundamental keberhasilan khalifah dalam pengelolaan zakat terletak pada sistem hukum yang diatur oleh pemerintah. Sehingga dalam pengumpulan pengelolaan dan pendistribusian menjadi terensentralisasi. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menjadi penentu keberhasilan khalifah dalam mengelola zakat.
<p>Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Ridwan Musthofa, Bayu Taufiq Possumah menggunakan variabel X tentang strategi pengelolaan zakat dan Y komperasi era khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan era sekarang di Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan tentang strategi pengelolaan zakat sebagai variabel X dan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai variabel Y</p>				

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Peneliti
3	Muklisin (2018)	Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bungo)	Kualitatif	Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah yang diselenggarakan dalam bentuk badan atau lembaga. Sistem Badan Amil Zakat (BAZNAS) sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah masih belum optimal dan kurang dipercaya masyarakat atau muzaki. Ini berarti bahwa file kinerja masih perlu ditingkatkan untuk menjaga kesinambungan penggunaan zakat oleh dan ifaq.
Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Muklisin menggunakan variabel X tentang strategi pengelolaan zakat dan Y menggunakan variabel tentang upaya pengembangan usaha produktif, sedangkan penelitian ini menggunakan strategi pengelolaan zakat sebagai variabel X dan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai variabel Y				

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Peneliti
4	Muhammad Aziz (2017)	Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016)	Kualitatif	Bahwa pengelolaan zakat secara produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang melalui beberapa kegiatan dan tahapan, antara lain: Program pilar mandiri, beasiswa pendidikan pendirian pendidikan formal unggulan.
Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aziz menggunakan variabel X tentang strategi pengelolaan zakat secara produktif dan Y menggunakan tentang Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan Zakat Secara Produktif, sedangkan penelitian ini menggunakan strategi pengelolaan zakat sebagai variabel X dan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai variabel Y				

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Peneliti
5	Artis (2017)	Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekan Baru	Kualitatif	Strategi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dilakukan tahap perencanaan, pengidentifikasian, pendidtribusi, pengawasan dan evaluasi. Perencanaan dibentuk dengan cara menyusun program kerja yang berpihak pada masyarakat miskin. Pengidentifikasian dilakukan dengan cara pengumpulan data muzzaki dan mustahik terutama orang-orang miskin. Pendistribusian disalurkan dengan cara menyalurkan ke sektor produktif dengan tujuan agar masyarakat miskin menjadi berdaya. Pengawasan dilakukan dengan cara menjamin tercapainya pengentasan kemiskinan sesuai rencana. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan

				cara penilaian dalam mengawasi proses agar tidak terjadi penyimpangan. Cara tersebut terkoodinir dengan sistematis, meski masih ada hal-hal yang harus dibenahi.
Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Artis di Badan Amil ZAKAT Nasional Kota Pekan Baru, sedangkan penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batu Bara				

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Peneliti
6	Aziz, Sukma (2016)	Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia	Spyder web Analisis	Strategi penghimpunan dana zakat yang dijalankan oleh lima lembaga pengelola zakat yang diteliti ternyata berbeda-beda, yaitu Baznas pusat dalam menjalankan strategi penghimpunan dana zakatnya melalui proses-proses berikut, yaitu: sosialisai langsung ke donatur individu maupun kelompok, membuat aplikasi muzzaki conner, yaitu aplikasi untuk hp android dan iphone sehingga bisa memudahkan muzzaki untuk membayarkan zakatnya secara langsung ke Baznas pusat tanpa mendatanginya jika ingin berdonasi. Dan strategi penghimpunan dana zakat yang paling

				<p>optimal dilakukan oleh Dompot Dhuafa yaitu dengan membuka cabang di luar negeri dan menggunakan sistem ATL (Above The Line) dan BTL (Below The Line)</p>
<p>Perbedaan: Peneitian yang dilakukan oleh Aziz dan Sukma menggunakan variabel X tentang strategi penghimpunan dana zakat dan Y menggunakan tentang lima lembaga pengelola zakat, sedangkan penelitian ini menggunakan Strategi pengelolaan zakat sebagai variabel X dan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai variabel Y</p>				

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Peneliti
7	Kutbuddin Aibak (2016)	Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah	Kualitatif	Mengapa BAZ tidak beroperasi secara optimal karena dua faktor. Pertama, lembaga ini hanya pasif menunggu pembayar zakat. Kedua, zakat yang dibayarkan mealalui lembaga ini dibatasi zakat pendapatan dari kantor tertentu, bukan dari individu besar-besaran. Selain itu, sudah menjadi tradisi dejak lama umat Islam tidak membayar zakat besar-besaran. Selain itu, sudah menjadi tradisi dejak lama umat Islam tidak membayar zakat fitrah mereka melalui lembaga ini. Zakat fitrah biasanya dibayar untuk konsumsi harian penerima.
<p>Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Kutbuddin Aibak variabel X menggunakan tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional dan variabel Y menggunakan tentang perspektif maqhasid Al-syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan pengelolaan zakat senagai variabel X dan Pemberdayaan masyarakat miskin sebagai variabel Y</p>				


No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Peneliti
8	Ahmad Atabik (2015)	Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan	Kualitatif	Kualitatif saling membantu antara lain. Oleh karena itu di kewajiban zakat adalah unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi. Zakat juga dapat menjadi modal kerja bagi masyarakat miskin dapat membuka kesempatan kerja, sehingga mereka dapat menghasilkan dan dapat memenuhi kebutuhns sehari-harinya.
<p>Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Atabik variabel X menggunakan tentang peranan zakat dan variabel Y menggunakan tentang pengentasan kemiskinan, sedangkan penelitian ini menggunakan pengelolaan zakat sebagai variabel X dan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai variabel Y</p>				

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Peneliti
9	Siti Aminah Chaniago (2015)	Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan	Kualitatif	<p>Zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Ada beberapa tantangan dalam mengumpulkan zakat diantaranya kesadaran para muzaki, fasilitas, manajemen yang belum memadai dari para amil zakat dan perangkat hukum positif yang kuat. Disamping itu sangsi secara langsung yang tegas kepada para wajib zakat yang membangkang belum ada.</p> <p>Kesalahan=kesa;ahn tersebut dapat diselesaikan salah satunya dengan cara pengalaman-pengalaman sebelumnya, jika tidak pemberantasan</p>

				<p>kemiskinan melalui pemberdayaan zakat akan susah diatasi. Semua aspek dan lembaga terkait harus bersinerji untuk menyelesaikan masalah ini/pemerintah sebagai legislator dan fasilitator harus secara aktif mengontrol semua aktifitas pemberdayaan zakat ini.</p>
<p>Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah Chaniago variabel X menggunakan tentang pemberdayaan zakat dan variabel Y menggunakan tentang mengentas kemiskinan, sedangkan penelitian ini menggunakan pengelolaan zakat sebagai variabel X dan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai variabel Y</p>				

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Peneliti
10	Irsyad Andriyanto (2011)	Straegi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan	Deskriptif	Pengelolaan zakat yang dihimpun RZI dari suatu daerah, dana siap salurnya untuk daerah itu sendiri. Hasil penghimpunan dana ZIS dicatat, terpusat, dengan pendistribusian disetiap daerah. Dana pengelola (amil) yang dihasilkan dari penghimpunan, dapat disubsidi silangkan ke kota-kota yang membutuhkan.
<p>Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Irsyad Andriyanto variabel X menggunakan tentang strategi pengelolaan zakat dan variabel Y menggunakan tentang pengentasan kemiskinan, sedangkan penelitian ini menggunakan pengelolaan zakat sebagai variabel X dan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai varibel Y.</p>				

F. Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

Berdasarkan bagan di atas dapat kita lihat alur dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan suatu lembaga yang mengatur strategi pengelolaan zakat, sebagaimana pengelolaan zakat tersebut memiliki dua indikator yakni pengumpulan zakat dan penyaluran zakat yang akan ditujukan kepada masyarakat miskin. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara.

Peneliti memfokuskan ke Strategi pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Batu Bara. Yang pengelolaan zakat tersebut ditujukan kepada

masyarakat miskin sebagaimana terdapat didalam Surah At-Taubah 103 dan hadist dari Bukhari dan Muslim yang disimpulkan bahwa zakat disalurkan salah satunya kemasyarakat miskin untuk membersihkan sebagian hartanya. Dengan melakukan analisis pendekatan deskriptif terhadap pengumpulan dan penyaluran zakat di BAZNAS tersebut agar mendapatkan hasil yang berkaitan dengan judul yaitu Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada BAZNAS Kabupaten Baratu Bara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.¹ Dalam penelitian kualitatif, Metode, pendekatan dan uraiannya sangat dipengaruhi oleh satu bidang keilmuan dan sejarah dan terangkai dalam sebuah historis yang kompleks.²

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat lampau. Penelitian deskriptif bisa mendeskripsikan sesuatu keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.³

Bodgan dan Taylor menyatakan bahwa kajian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut dia, penekanan kajian diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.⁴ Oleh Karena itu, dari penjelasan diatas maksud dari penelitian kualitatif

¹Albi Anggito, *Meodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal.7

²Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La Tansa Press, 2011), hal. 21

³Bahrudin, *Meode Penelitin Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 5

⁴Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyautama, 2006), hal. 85-86

disimpulkan bahwa penelitian kualitatif ini lebih kepada penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya.⁵

B. Lokasi dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian yang ditentukan peneliti adalah Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini dilakukan sejak bulan September 2020 sampai April 2021

C. Subjek Penelitian

Pemberi responden dalam penulisan penelitian ini adalah beberapa pihak-pihak yang terkait dan memiliki hubungan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis yaitu Pimpinan dan beberapa pegawai di Kantor Baznas Kabupaten Batu Bara.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Maka dari itu informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangan tentang strategi pengelolaan zakat di mana ini menjadi latar penelitian.

Adapun informan yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah pimpinan dan pegawai yang bekerja di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan bertanggung jawab dalam Strategi Pengelolaan Zakat. Informan dipilih dengan metode *purposive sampling*. *Purposive* atau *judgement sampling*, teknik ini adalah memilih sample dari satu populasi berdasarkan pertimbangan tertentu, baik pertimbangan ahli maupun

⁵ Luthfiah, *Metode Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hal 45

pertimbangan ilmiah.⁶ *Purposive sampling* berarti penentuan sample dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus atau dengan cara pengambilan subjek penelitian yang akan menjadi responden dalam penelitian yang berdasar pada kriteria tertentu yaitu kriteria inklusif dan eksklusif.⁷

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dari segi tujuannya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan jenis *field research* (penelitian lapangan) yaitu sebuah penelitian yang data-data inti yang digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data dilapangan dan bukan berasal dari sumber-sumber kepustakaan.⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Seperti yang dijelaskan dibawah ini:

a. Data primer

Data primer yang dimaksud adalah data asli yang diperoleh langsung dari informan berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan wawancara (interview) dengan beberapa informan untuk mendapatkan data primer tersebut.⁹

1) Wawancara

Penggunaan metode ini ditujukan untuk menggali informasi secara lebih mendalam terkait permasalahan penelitian. Terkait penelitian, peneliti menggunakan metode indepth interview, dimana

⁶Azuar Juliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan: Umsu, 2014 Press), hal.58

⁷H Syamsuni Hr, *Statistik dan Metodologi Penelitian Dengan Implementasi Pembelajaran Android*, (Jawa Timur: CV. Karya Bakti Makmur, 2019), hal. 172

⁸ Syahirman Yusi dan Umiyati Idris, *STATISTIK untuk Ekonomi dan Penelitian* (Palembang: Penerbit Citrabooks Indonesia, 2010), hal. 4

⁹ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2005), h.

peneliti dan informan secara lisan berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Untuk membuat wawancara yang berisi butir-butir pernyataan terkait permasalahan penelitian.

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Adapun wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

Proses wawancara diawali dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan informan penelitian mengenai waktu untuk dapat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. Peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan diluar pertanyaan yang terdapat di pedoman wawancara untuk semakin memperdalam penelitian. Informasi dari wawancara dengan informan direkam oleh peneliti menggunakan alat perekam suara pada ponsel, disamping itu peneliti juga melakukan pencatatan hal-hal penting yang disampaikan oleh informan dalam wawancara. Wawancara pada setiap subjek penelitian berbeda-beda, ada yang satu kali wawancara dan ada yang lebih dari satu kali wawancara tergantung kejelasan informasi yang diberikan dan data yang dibutuhkan peneliti.

2) Observasi

Dilakukan dengan cara melihat secara langsung tentang permasalahan yang berhubungan dengan variable penelitian dan melakukan pencatatan atau hasil observasi. Sesuai dengan jenisnya, penelitian observasi dengan partisipasi terbatas yakni peneliti terlibat pada aktivitas obyek yang mendukung data penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan . Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari data perpustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan dokumentasi.

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan. Studi kepustakaan bersumber pada lapoan-laporan, skripsi, buku, surat kabar dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Atau bisa dikatakan juga bahwa penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, artikel berita, makalah dan buku-buku dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Untuk mengumpulkan data yang sudah ada, penulis menggunakan beberapa alat dokumentasi seperti kamera digital, dan rekaman

handphone yang penulis gunakan dalam melakukan wawancara. Penulis juga menggunakan foto sebagai dokumentasi, yang penulis gunakan untuk menunjang hasil penelitian dan sebagai bukti, contohnya untuk melihat bagaimana strategi pengelolaan zakat di Kabupaten Batu Bara tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

1. Teknik analisis deskriptif kualitatif

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam proses kualitatif Miles dan Huberman menyatakan: *we define analysis as consisting of three concurrent flow of activity, data reduction, data display and conclusion drawing/verification*. Ketiga proses ini terjadi terus menerus selama pelaksanaan penelitian, baik pada periode pengumpulan data maupun setelah data terkumpul seluruhnya. Adapun uraian masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*), data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/ diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci.

¹⁰Vivi Afriani, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development*, (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020), hal.52

Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga lebih mudah di kendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.¹¹

- b. Penyajian data (*data display*) yaitu mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memeberikan kemungkinan adanya penarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram tabel, dan bagan, Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)/ verifikasi (*verification*) merupakan bagian akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yang menemukan makna data yang telah disajikan. Cara yang digunakan adalah berupa perbandingan kontras, menemukan pola, dan tema, pengklasteran (pengelompokkan), dan menghubungkan –hubungkan satu sama lain. makna yang ditemukan peneliti harus diuji kebenarannya, kecocokannya dan kekokohnya.¹²

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan

¹¹Nur Ahmadi Bin Rahmini, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: Febi UIN-SU press, 2016), hal. 81

¹²Mahfud, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Multietnik*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), hal. 42-43

(creadibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).¹³

Pemeriksaan keabsahan data atau pengujian kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya”.¹⁴

Sedangkan Denzin (dalam Lexy J. Moleong) “membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori”. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode. Menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong) pada triangulasi ini terdapat dua strategi yaitu :

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.¹⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi metode dalam penelitian ini digunakan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan tentang Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Masyarakat Miskin di Kabupaten Batu Bara.

¹³Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relations*, (Surabaya: CV Jaka Publishing, 2019), hal. 401

¹⁴*Ibid*, hal 402

¹⁵ Siti Asdiqoh. *Implementasi Pendidikan Karakter Pada Siswa Madrasah Aliyah Negeri Boyolali*, (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020), hal. 9

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian Kabupaten Batu Bara

a. Keadaan Geografis

Kabupaten Batu Bara berada di bagian timur Provinsi Sumatera Utara, terletak padagaris 30-40 Lintang Utara dan 990-1000 Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai dan Selat Malaka, bagian timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, bagian selatan berbatsan dengan Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan dan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, dan bagian barat berbatsan dengan Kecamatan Maligas, Kecamatan Bandar Masilam, Kecamatan Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun dan Kecamtan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan wilayah administrasinya, Batu Bara terdiridari 12 kecamatan yaitu kecamatan Sei Balai, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Talawi, Kecamtan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Air Putih, Kecamtan Sei Suka, Kecamatan Laut Tador dan Kecamatan Medang Deras.

Luas Kabupaten Batu Bara adalah 904,96 km², sebagian besar berada didaratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil di Pulau Pandan dan Pulau Salah Nama. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan di Batu Bara, luas daerah terbesar adalah Kecamatan Nibung Hangus dengan luas 129,87 km² dari total luas Batu Bara, diikuti Kecamatan Lima Puluh dengan luas 99,01 km² , kemudian Kecamatan Laut Tador dengan luas 93,22 km². Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Talawi dengan luas 43,03 km² dari total luas wilayah Batu Bara. Ketinggian permukaan daratan Kabupaten Batu Bara sangat

bervariasi antara satu sampai dengan 50 m di permukaan laut. Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Kabupaten Batu Bara tergolong kedalam daerah beriklim tropis. Kabupaten Batu Bara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi padabulan Januari sampai dengan bulan Juli dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, diantara kedua musim itu terdapat musim pancaroba.

b. Penduduk dan Ketenaga kerjaan

Penduduk Kabupaten Batu Bara berdasarkan Proyeksi penduduk pada tahun 2019 sebanyak 416.493 jiwa yang terdiri atas 207. 877 jiwa penduduk laki-laki dan 209.639 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Batu Bara mengalami pertumbuhan sebesar 0,85 persen. Sementara itu besarnya rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,35. Kepadatan penduduk di Kabupaten Batu Bara tahun 2019 mencapai 460 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 12 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tanjung Tiram dengan kepadatan sebesar 852 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Laut Tador sebesar 240 jiwa/km².

Pada tahun 2019 angkatan kerja di Batu Bara sebagian besar berpendidikan SD, tidak/belum tamat SD dan tidak/belum pernah sekolah. Presentase golongan ini mencapai 37,03 persen. Selanjutnya, angkatan kerja yang berpendidikan SMP, SMA/SMK, dan diatas SMA masing-masing sekitar 18,96 persen, 36,15 persen, dan 7,86 persen. Jika dilihat dari status pekerjaannya, lebih dari sepertiga (44,35persen) penduduk yang bekerja adalah buruh/karyawan. Penduduk yang berusaha sendiri sebesar 20.65 persen, sedangkan penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar mencapai 13,33

persen. Penduduk sebagai pekerja keras bebas dan pekerja keluarga/tidak di bayarmasing- masing sebesar 9,29 persen dan 9,20 persen, sedangkan sisanya (3,19 persen) adalah pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap/dibayar.


2. Baznas (Badan Amil Zakat Nasional)

a. Sejarah Singkat Baznas Kabupaten Batu Bara

Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Batu Bara adalah salah satu lembaga resmi pemerintah yang berwenang dalam melakukan tugas pengelolaan dan penyaluran zakat untuk Kabupaten/Kota. Hal itu dilakukan agar pengumpulan zakat dari muzaki dapat dilakukan dengan maksimal dan dana yang terkumpul dapat mencapai target sehingga dapat di salurkan secara konsumtif maupun produktif kepada mustahik. Awal terbentuknya Baznas Kabupaten Batu Bara berdasar keputusan Bupati Batu Bara No. 141 pada Tahun 2017 Tanggal 25 November 2017. Baznas Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas melaksanakan wewenang di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

b. Struktur Baznas Kabupaten Batu Bara

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BATU BARA



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batu Bara

c. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Batu Bara

a. Visi

“Menjadi pengelola zakat yang Unggul dan Terpercaya”.

b. Misi

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, berinfaq, dan sedekah melalui Amil Zakat.
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah melalui peran serta UPZ di setiap instansi pemerintah, Badan usaha dan lembaga terkait.
3. Mengoptimalkan pendistribusian pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengkoordinasikan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.
5. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan transparan.

3. Karakteristik Informan

Dalam penelitian ini, informan yang menjadi narasumber utama adalah Ketua, Wakil Ketua (1), Staf Pendistribusian, Staf Kesekretariatan, SDM & Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara.

Penulis mencari informan berdasarkan yang ditetapkan. Penulis memastikan bahwa informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah informan yang telah memenuhi kriteria utama dibidangnya masing-masing.

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara

- a.** Apa upaya pengelolaan zakat dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Baznas Kabupaten Batu Bara?

Upaya Baznas Kabupaten Batu Bara untuk pengelolaan zakat dalam pemberdayaan masyarakat miskin adalah dengan mengumpulkan masyarakat miskin, yang terutama pihak Baznas bertanya kepada masyarakat misalnya, masyarakat seorang penjual bakso dan lontong. Pihak baznaspun menanyakan berapa modal yang dikeluarkan oleh penjual bakso dan lontong tersebut contohnya sekian-sekian. Maka Baznas Kabupaten Batu Bara akan memberi bantuan melalui zakat kepada masyarakat dengan apa yang kurang dalam penjualan mereka misalnya penjual ingin membeli steling maka siap dibantu. Ada yang Rp. 500.000 – Rp. 5.000.000 mereka di bantu karena miskin. Apalagi fakir mereka membantu tanpa pungutan pihak baznas memberi bantuan dengan nantinya akan dipantau oleh pihak baznas, mau atau tidak mereka berzakat, jika mereka berzakat berarti usaha mereka lancar dan mereka memang benar-benar melaksanakannya.

- b.** Bagaimana kriteria masyarakat miskin yang sesuai bagi Baznas Kabupaten Batu Bara?

Kami kalau bilang dia miskin, yang terbebani seperti itu kalau dia pedagang dia tidak bisa membeli yang lain, hanya untuk makan dia saja. Anaknya berapa, kita perhatikan.

- c.** Bagaimana strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin di Baznas Kabupaten Batu Bara?

Strategi untuk hal tersebut kami menggunakan empat strategi yaitu

- 1) Harus adanya perencanaan karena hal itu paling penting
- 2) Pengidentifikasian
- 3) Pendistribusian
- 4) Pengawasan

- d.** Bagaimana perencanaan yang dilakukan Baznas Kabupaten Batu Bara dalam strategi pengelolaan tersebut?

Perencanaan yaitu menyusun program kerja yang berpihak pada masyarakat miskin. Dan dilihat dari beberapa program yang ada dilaporkan dari kami Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batu Bara dengan kegiatan prioritas masing-masing.

- e.** Bagaimana pengidentifikasian yang dilakukan Baznas Kabupaten Batu Bara dalam strategi pengelolaan tersebut?

Bidang pengidentifikasian ini hanya melakukan dua hal pengumpulan data untuk muzakki dan mustahik terutama orang-orang miskin.

- f.** Bagaimana pendistribusian yang dilakukan Baznas Kabupaten Batu Bara dalam strategi pengelolaan tersebut?

Pendistribusian di Baznas Kabupaten Batu Bara menyalurkan dana ke sektor produktif dengan tujuan agar masyarakat miskin menjadi berdaya. Menurut Bapak Ayub Hartoyo, Amd. Kom, di dalam undang-undang zakat, asnaf fakir dan miskin merupakan skala prioritas dalam pendistribusian zakat. Jadi, dalam pendistribusian zakat harus dilandasi dengan aspek kemiskinan, karena memang yang berhak mendapatkan bantuan adalah mereka yang kurang mampu

- g.** Bagaimana pengawasan yang dilakukan Baznas Kabupaten Batu Bara dalam strategi pengelolaan tersebut?

Anggota pengumpul zakat diawasi dan berkoordinasi dengan kepala bidangnya, begitu pula dengan bidang lain seperti bidang pendistribusian, pendayagunaan, pengelolaan, dan pengembangan, masing-masing kepala bidang akan melaporkan hasil kinerja mereka kepada ketua BAZNAS dan itu akan dievaluasi oleh ketua BAZNAS. Selanjutnya beliau jelaskan pengawasan dilakukan

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.

- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh dewan pertimbangan.
- 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- 4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah.

Dan bidang pengawasan Baznas Kabupaten Batu Bara memfokuskan untuk menjamin tercapainya pengentasan kemiskinan sesuai rencana.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat pada Baznas Kabupaten Batu Bara

Kabupaten Batu Bara yang terletak di provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan zakat mempunyai Strategi yang diharapkan akan mampu memberikan kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat khususnya pada masyarakat miskin Kabupaten Batu Bara dan sekitarnya. Beberapa strategi dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Batu Bara yakni, sebagai berikut:

a. Perencanaan Pengolaan

Dalam merumuskan perencanaan pada sebuah manajemen organisasi, maka harus memiliki tujuan yang jelas. Selain dari itu perencanaan yang baik juga harus mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang terjadi dalam pengelolaan zakat tersebut. Selanjutnya adalah mengembangkan kegiatan dan alternatif dalam pengelolaan zakat itu sendiri. Semua perencanaan kegiatan dalam mengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dirumuskan melalui program kerja oleh badan pelaksanaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri. Program kerja yang berpihak pada masyarakat miskin. Dan dilihat dari beberapa program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batu Bara

dengan kegiatan prioritas masing-masing, yakni:

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Tujuan pertama program ini adalah meningkatkan kualitas SDM, dukungan manajemen, pemeliharaan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Pembinaan administrasi amil
- b) Pemeliharaan dan penyediaan sarana perkantoran
- c) Melaksanakan tertib adminidtrasi umum
- d) Membina administrasi UPZ
- e) Melengkapi sarana dan peralatan kantor
- f) Menghadiri undangan-undangan
- g) Mengkoordinasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
- h) Menyampaikan Surat Edaran Bupati Ke SKPD, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, UPZ, Kepala Desa/Kelurahan dan Perusahaan Swasta
- i) Mengusulkan bantuan operasional ke APBD Pemkab Batu Bara

2) Program Bimbingan Muzakki Munfiq

Tujuan utama program ini adalah meningkatnya kwalitas dan kwantitas muzakki munfiq dalam menunaikan zakat infaq. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan sosialisasi zakat infaq kepada instansi Pemerintah/ Swasta tingkat Kabupaten Bau Bara
- b) Menyediakan media informasi dan komunikasi

3) Program Pengumpulan/Fundaising

Tujuan utama program ini adalah meningkatnya pengumpulan zakat infaq. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Pendataan dan pemetaan potensi zakat infaq.
Pendataan muzakki munfiq
 - b) Menyediakan fasilitas untuk memudahkan muzakki munfiq dalam melaksanakan zakat infaq.
 - c) Sosialisasi UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - d) Melanjutkan kegiatan pengumpulan ke Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan masyarakat
 - e) Pemetaan dan Pendataan potensi Muzzaki.
 - f) Menyelenggarakan bulan amal pada Bulan Ramadhan.
 - g) Menyelenggarakan Pengumpulan Zakat Fitrah.
- 4) Program Pendistribusian/Pentasyarufan
- Tujuan utama program ini adalah meningkatnya pentasyarufan zakat infaq sesuai tuntunan syariat islam. adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a) Pendataan dan pemetaan mustahiq
 - b) Menyelenggarakan pendistribusian yang terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
 - c) Menyelenggarakan pendistribusian tpat waktu dan tpat sasaran
 - d) Menyelenggarakan pelatihan peningkatan keterampilan dakwah Islamiah dan imam dimasjid dan musholah di daerah-daerah
 - e) Mendistribusikan Zakat dan infaq tepat waktu kepada 8 Asnaf.
 - f) Pemberian bantuan bersifat produktif untuk modal usaha.

- g) Pemberian bantuan kemanusiaan dan dana tanggap darurat bencana alam.
 - h) Menyalurkan bantuan makanan pokok kepada fakir miskin.
 - i) Pemberian bantuan biaya kesehatan untuk keluarga miskin (Jamlesbaz).
 - j) Pemberian bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan TPQ/Madrasah pengembangan tempat ibadah
 - k) Pemberian bantuan rehap rumah kepada fakir miskin.
- 5) Program Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- a) Melakukan akuntabilitas kegiatan dan keuangan baik secara audit syaria'ah dan audit keuangan secara syari'ah sesuai dengan aturan kelembagaan.
 - b) Melakukan pelaporan kegiatan dan keuangan secara lebih transparan.
- 6) Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan
- Tujuan utama program ini adalah meningkatnya fungsi zakat infaq untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a) Program Batu Bara Taqwa
 - (1) Pengembangan Dakwah Islamiyah
 - (2) Pengembangan imam di Masjid dan Musholah
 - (3) Bantuan sarana/prasarana ibadah masjid dll
 - b) Program Batu Bara Cerdas
 - (1) Beasiswa untuk anak miskin pada tingkat SD,SMP, SMA, dan S1
 - (2) Melakukan pembinaan Tahfijul Qur'an
 - (3) Membantu biaya pendidikan ke luar negeri
 - c) Program Batu Bara Makmur

- (1) Pemberian bantuan modal bergulir
 - (2) Bina desa produktif
 - (3) Pelatihan kewirausahaan
 - (4) Bantuan rumah makmur
 - d) Program Batu Bara Peduli
 - (1) Bantuan pokok kepada fakir miskin
 - (2) Bantuan untuk orang berhutang
 - (3) Bantuan untuk korban bencana alan
 - (4) Bantuan untuk musafir
 - e) Program Batu Bara Sehat
 - (1) Bantuan untuk pengobatan orang sakit dan cacat
 - (2) Bantuan sunat masal gratis
- 7) Program Pengawasan
- a) Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - b) Melaksanakan rapat-rapat dengan Badan Pelaksanaan.
 - c) Bekerjasama dengan pengawas internal Pemkab/ Akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan keuangan.
 - d) Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Badan Pelaksana untuk ditindaklanjuti.

Dalam perumusan program kerja diatas, maka harus dikembangkan serangkaian kegiatan alternatif. Alternatif kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Menurut penulis, para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara telah merumuskan perencanaan sesuai dengan strategi pengelolaan yang sesungguhnya. Hal ini dapat dilihat bahwa, perencanaan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut,

karena perencanaan yang disusun bertujuan untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kerja.

Khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang belakangan mengalami krisis terutama bagian ekonomi. Namun, dengan adanya perencanaan program kerja yang strategis dan matang dalam menjalankan setiap kegiatan maka akan sangat membantu peningkatan ekonomi kepada seluruh masyarakat muslim yang membutuhkan zakat.

b. Identifikasi Muzakki

Untuk mencapai tujuan utama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara, pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengidentifikasi potensi zakat yang terdiri dari pengumpulan muzakki dan pengumpulan mustahik. Pengumpulan muzakki merupakan pengumpulan yang dilakukan dengan melalui perusahaan, perseorangan dan hasil penempatan. Sedangkan pengumpulan mustahik merupakan pengumpulan yang dilakukan untuk mengirimkan fakir miskin, muallaf, sabilillah dan ibnu sabil.

Pembagian ini dilakukan untuk tercapai tujuan utama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Jika dilihat dari teori tentang pengidentifikasian, menurut analisis penulis, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara telah sesuai dengan teori yang tercantum dalam pengelolaan. Hal ini dapat dilihat dalam identifikasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah mampu meningkatkan kinerja para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), karena pengurus harus mampu menjelaskan identifikasi potensi zakat agar tercapai tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang diinginkan.

c. Distribusi

Begitu juga mengenai pemahaman pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara dalam mendistribusikan hasil zakat, menurut analisis penulis, para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara sudah memahami ketentuan-ketentuan agama dan tidak melanggar hukum dalam mendistribusikan, karena pendistribusian zakat oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan syari'at Islam, walaupun pendistribusiannya masih kurang efektif.

Namun demikian para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berusaha mendistribusikan sesuai dengan aturan dan ketentuan dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang pendistribusian zakat dengan baik dan benar. Menurut analisis penulis, dalam hal mendistribusikan hasil zakat kepada masyarakat miskin merupakan prinsip yang harus dijalankan. Karena akan lebih dirasakan manfaatnya.

Tabel 4.1 Penerimaan Zakat Kabupaten Batu Bara

**BAZNAS KABUPATEN BATU BARA
REALISASI PENERIMAAN DAN PENYALURAN
TAHUN 2018-2020**

No	Tahun	Penerimaan Zakat	Penyaluran Zakat
1	2018	Rp 1.394.581.907	Rp 1.735.413.446
2	2019	Rp 1.246.043.019	Rp 3.227.119.855
3	2020	Rp 1.783.465.883	Rp 1.378.370.000

Sumber data : Data diolah

Dari tabel penerimaan dan penyaliran diatas untuk penerimaan zakat mengalami naik turun pertahunnya namun ditahun 2020 meningkat drastis hampir mendekati nominal 2 Milyar. Penyaluran zakat di Baznas Kabupaten Batu Bara untuk nominal sangat besar yang disalurkan terjadi ditahun 2019 sebesar Rp 3.227.119.855. Dan untuk penerimaan zakat hanya dikisaran 1 milyar sedangkan penyaluran nominal cukup besar terjadi dikarenakan dana yang dilampirkan diatas hanya dana penerimaan

zakat saja belum dari dana penghimpunan penerimaan lainnya yang berkontribusi untuk penyaluran zakat di Baznas Kabupaten Batu Bara tersebut.

Dan berdasarkan wawancara dengan Bapak Ayub Hartoyo, tentang skala prioritas dalam pendistribusian hasil zakat, menurut analisis penulis, pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas yang dilakukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara kepada asnaf fakir dan miskin sudah tepat karena sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) zakat No.38 tahun 1999 bahwa pendistribusian/pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Menurut analisis penulis, sasaran dan tujuan pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara bahwa zakat diharapkan dapat mensucikan diri dan mengangkat taraf kehidupan masyarakat, menurut analisis penulis, tujuan dan sasaran pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara sudah cukup tepat, karena sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat yang terkandung dalam al-Qur'an maupun dalam undang-undang zakat itu sendiri.

Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan Mursyidi dalam Akuntansi Zakat Kontemporer bahwa pendistribusian zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari hasil alokasi zakat dalam kerangka sosial ekonomi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok miskin yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.

Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat taraf kehidupan masyarakat melalui program bantuan zakat ini, karena masih banyak masyarakat yang hidup di bawah

garis kemiskinan, dan akibat dari kemiskinan ini maka kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan akan muncul menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk dipecahkan. Oleh karena itu, pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dituntut untuk bekerja keras memberikan zakat kepada sasaran-sasaran yang mampu mendayagunakan bantuan tersebut agar dapat mengangkat status diri dari predikat mustahik menjadi predikat muzakki.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam struktur organisasi. Karena pengawasan juga berguna untuk evaluator, motivator, inspirator dan juga dapat menjadi ukuran tingkat keberdayaan masyarakat miskin Kabupaten Batu Bara. Dengan pengawasan maka organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan berjalan baik sehingga tujuan yang diinginkan akan tercapai.

Menurut Tria Fatriyani, selaku kesekretariatan, SDM & Umum BAZNAS Kabupaten Batu Bara cara pengawasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dilakukan secara berjenjang. Badan pengawas yang telah dibentuk diberi tugas untuk kegiatan umum, dan bagian-bagian dibawahnya diawasi oleh pengurus inti, sedangkan kepala bagian masing-masing diberikan tugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan para bawahannya dalam melaksanakan kinerja. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh baik secara administratif, organisasi dan keuangan.

Pengawasan juga dilakukan dengan adanya pelaporan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi. Sehingga, pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan terlaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan dan mendapatkan nilai yang lebih baik dari sebelumnya.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terlihat jelas peningkatan kinerja para petugas mulai meningkat meskipun mengalami beberapa kendala namun dengan

berjalannya pelaksanaan perencanaan kegiatan semua terealisasi dengan baik. Menurut analisis penulis terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mampu meningkatkan perekonomian umat, karena semua pengurus bekerjasama untuk saling mengawasi. Sehingga semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan terlaksana dengan baik dan terawasi dan dapat mempertahankan kinerja dan ekonomi umat agar tidak menurun.

Dari strategi yang digunakan Baznas Kabupaten Batu Bara cara di atas terkoordinir dengan sistematis, meski masih ada hal-hal yang harus dibenahi. Namun, secara keseluruhan strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam, Undang-Undang (UU) zakat dan ilmu dalam pengelolaan zakat. Dan untuk tingkat kemiskinan di Kabupaten Batu Bara masih dikatogeri 50% atau bisa dikatakan bahwa balance antara penyaluran dana zakat dan pemberdayaan masyarakat miskin didaerah tersebut cetus Bapak Sakbanol rahmansyuri HT. SHI selaku Wakil Ketua 3 (tiga) bidang Pendistribusian, Keuangan, dan Pelaporan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Zakat

Adapun yang menjadi faktor pendukung pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara:

- a. Mempunyai infrastruktur yang memadai dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Infrastruktur juga biasa disebut dengan sarana dan prasarana yaitu alat penunjang keberhasilan suatu proses supaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam

rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

- b.** Memiliki hubungan baik dengan instansi-instansi terkait. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara harus memiliki hubungan baik dengan instansi yang terkait lainnya. Misalnya, instansi Badan/Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada diseluruh Indonesia, berguna untuk memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan.
- c.** Memiliki media atau website dalam menyampaikan informasi zakat. Didalam sebuah instansi, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus memiliki media atau website untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi tentang zakat. Karena apabila tidak ada media, maka umat muslim tidak mengetahui informasi tentang zakat.
- d.** Pemerintah mendukung kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai wewenang untuk mendukung kebijakan program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara.

Disamping faktor pendukung ada juga yang menjadi faktor penghambat pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara :

- a.** Kurangnya tenaga pengurus dalam mencari dana zakat. Saat ini, tenaga pengurus dalam mencari dana zakat masih kurang. Mencari tenaga pengurus tentang zakat bukan hal yang mudah, apalagi yang berkaitan tentang zakat, harus orang yang berpengetahuan dan berpengalaman tentang zakat.
- b.** Pengembalian pinjaman yang tidak sesuai jadwal. Dalam hal ini, pinjaman berupa modal atau bentuk lainnya masih banyak belum sesuai dengan jadwal. Misalnya, waktu yang diberikan 2 bulan, namun, pengembalian lebih dari waktu yang ditentukan.

- c. Mustahik yang kurang disiplin dan bertanggung jawab. Ada sebagian mustahik kurang disiplin dan bertanggung jawab, hal ini disebabkan karena keterlambatan waktu dan tidak mengetahui sepenuhnya tentang zakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara telah dilakukan dengan strategi yang jelas meliputi: Perencanaan yaitu menyusun program kerja yang berpihak pada masyarakat miskin Pengidentifikasian yaitu mengumpulkan data muzakki dan mustahik terutama orang-orang miskin. Pendistribusian disalurkan dengan cara menyalurkan ke sektor produktif dengan tujuan agar masyarakat miskin menjadi berdaya. Pengawasan dilakukan dengan cara menjamin tercapainya pengentasan kemiskinan sesuai rencana.

Cara di atas terkoordinir dengan sistematis, meski masih ada hal-hal yang harus dibenahi. Namun, secara keseluruhan strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam, Undang-Undang (UU) zakat dan ilmu dalam pengelolaan zakat.

Dan untuk tingkat kemiskinan di Kabupaten Batu Bara masih dikatogeri 50% atau bisa dikatakan bahwa balance antara penyaluran dana zakat dan pemberdayaan masyarakat miskin didaerah tersebut cetus Bapak Sakbanol rahmansyuri HT. SHI selaku Wakil Ketua 3 (tiga) bidang Pendistribusian, Keuangan, dan Pelaporan.

2. Saran

- a. Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara diharapkan akan lebih baik lagi dalam merumuskan program kerja dan SDM sehingga, keseluruhan dari program kerja dapat terlaksana.
- b. Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara diharapkan lebih memperhatikan kemampuan

serta keahlian dan tanggung jawab kerja pengurus sehingga bisa diharapkan seluruh pengurus bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- c. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus lebih bersosialisasi dan berkoordinir lagi terhadap masyarakat, khususnya mustahik masyarakat miskin agar pemasukan dan penyaluran zakat bisa terselenggarakan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal, 2020, Fiqih Ibadah, (DIY: Deepublish)
- Ahmadi, Bi Nur Rahmani, 2016, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Medan: Febi UIN-SU Press)
- Afrina, Dita, 2018, Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 - No. 2
- Afriani, Vivi, 2020, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development, (Kolaka: Yayasan Pondok Pesanteren Al Mawaddah Warrahmah)
- Anggito, Albi, 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV Jejak)
- Akmal Azhari Tarigan, 2011, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Medan: La Tansa Press)
- Asror, Mohammad Yusuf, 2004, Kaya Krena Allah, (Jakarta: PT. Kawasan Pustaka)
- Buhaerah, 2018, Prosiding Seminar Proposal, (Pare-pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press)
- Bahrudin, 2014, Model Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Deepublish)
- Bungin, Burhan, 2017, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana)

Dahlan, Ahmad, 2019, Pengantar Ekonomi Islam: Kajian Teologis, Epistemologi, dan Empiris, (Jakarta: Kencana)

Data Pusat Statistik Kabupaten Batu bara

Departemen Agama RI, 2005, Al-qur'an dan terjemahannya Q.S: Ar-Ra'd (13) ayat 11, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media)

Endraswara, Suwardi, 2006, Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan, (Yogyakarta: Pustaka Widyautama)

Fikri, 2019, Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Islam Negeri Parepare, (Parepare: IAIAN Parepare Nusantara Press)

Gulo, W, 2008, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Grasindo)

Hafidhuddin, Didin, 2002, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani)

Handini, Sri, 2019, Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan Wilayah Pesisir, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka)

Imshar, 2018, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode 1989-2016, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), Jurnal Human Falah, Vol. 5-No. 1

Imam, Bagus, 2017, Strategi pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) kota Mojekerto dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Istikomah, Titis, 2015, Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Enterpreneurship Copacity Building, (ECB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Study Pada Kelompok Tani Kecamatan Talang Padang: Skripsi Program Strata 1 IAIN Lampung)

Juliandi, Azuar, 2014, Metodologi Penelitian Bisnis, (Medan: UmsuPress)

Kamila dkk, 2020, Face Recognition Login Autentication for Digital Payment Solution at COVID-19 Pandemic,” 2020 3rd International Conference on Computer and Informatics Engineering (IC2IE), 2020, pp.448-51,doi:10.1109/IC2IE50715.2020.9274654

Kartika, Elsi Sari, 2006, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT. Grasindo)

Kurniawati, Fifin, Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah di lembaga amil zakat nasional dompet peduli ummat daarut tauhid

Luthfiyah, 2017, Metode Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus, (Jawa Barat: CV Jejak)

Mamik, 2014, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama Publisher)

Mahfud, 2015, Pendidikan Agama Islam Berbasis Multietnik ,(Yogyakarta: CV. Budi Utama)

Maryani, Dedeh, 2019, Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Deepublish)

Mufid, Moh, 2019, Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, (Jakarta: Kencana)

Narasumber

Rosidin, 2020, E-Modul Fikih: Kelas X Madrasah Aliyah, (Malang: Genius Media)

Saeful, Pupu, 2019, Rahma, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka)

Salem, Fahd Bahammam, 2015, Zakat dalam Islam, (Jakarta: Modern Guide)

Santoso, Sony, 2018, Zakat Sebagai Ketahanan Nasional,(Yogyakarta : Deepublish)

Saprida, 2020, Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf, (Jakarta : Prenadamedia Group)

Soemitra, Andri, 2009, Bank Lembaga Keuangan Syariah, (Kencana)

Syamsuni,2019, Statistik dan Metodologi Penelitian Dengan Implementasi Pembelajaran Android, (JawaTimur: CV. KaryaBaktiMakmur)

Syauqi. Irfan Beik dan Laily Dwi Arsyianti, 2016, Ekonomi Pembangunan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers)

Teguh, Ambar Sulistiani, 2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, (Yogyakarta: Gava Media)

Umar, Husein, 2001, Strategic Management in Action, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)

Wagiran, 2013 Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: CV. Budi Utama)

Lampiran

1. Data Penerimaan Zakat Kabupaten Batu Bara tahun 2018-2020

BAZNAS KABUPATEN BATU BARA REALISASI PENERIMAAN Tahun 2018

No	Keterangan	Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Dana Zakat	Rp 1.232.285.411
1.1	Penerimaan dana zakat maal perorangan	Rp 47.440.000
1.2	Penerimaan dana zakat maal badan	Rp 348.648.465
1.3	Penerimaan dana zakat fitrah	Rp 836.196.946
2	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	Rp 162.296.496
2.1	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	Rp 84.882.996
2.2	Penerimaan dana infak/sedekah terikat	Rp 77.413.500
3	Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility	Rp -
3.1	Penerimaan dana corporate social responsibility	
4	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Rp -
4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah,nazar, dll)	
Total Penerimaan		Rp 1.394.581.907

BASNAZ KABUPATEN BATU BARA REALISASI PENERIMAAN TAHUN 2019

No	Keterangan	Realisasi (Rp)
	Penerimaan Perorangan	Rp -
1	Januari	Rp 32.122.035
2	Februari	Rp 37.948.135
3	Maret	Rp 67.624.034
4	April	Rp 115.601.531
5	Mei	Rp 149.180.216
6	Juni	Rp 75.284.998
7	Juli	Rp 83.335.466
8	Agustus	Rp 85.443.789
9	September	Rp 128.221.694
10	Oktober	Rp 175.502.983
11	November	Rp 138.576.720
12	Desember	Rp 157.201.418
Total		Rp 1.246.043.019

BAZNAS KABUPATEN BATU BARA
REALISASI PENERIMAAN
TAHUN 2020

No	Keterangan	Realisasi (Rp)
1	Januari	Rp 116.796.792
2	Februari	Rp 141.515.455
3	Maret	Rp 142.295.319
4	April	Rp 162.0430371
5	Mei	Rp 156.463.014
6	Juni	Rp 147.786.340
7	Juli	Rp 142.003.747
8	Agustus	Rp 148.993.069
9	September	Rp 142.990.421
10	Oktober	Rp 144.760.778
11	November	Rp 145.655.679
12	Desember	Rp 172.161.841
Total Penerimaan		Rp 1783.465.883

2. Data Penerimaan Zakat Kabupaten Batu Bara tahun 2018-2020

BAZNAS KABUPATEN BATU BARA REALISASI PENYALURAN Tahun 2018

No	Keterangan	Realisasi (Rp)
1	Penyaluran Dana Zakat	Rp 1.480.871.182
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir	Rp 265.036.150
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	Rp 911.845.842
1.3'	Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil	Rp 54.256.236
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	Rp 22.998.484
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Riqob	Rp -
1.6	Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	Rp 4.130.700
1.7	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	Rp 218.424.850
1.8	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	Rp 1.178.920
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	Rp 254.542.264
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fakir	Rp-
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Miskin	Rp 174.547.000
2.3	Penyaluran dana (alokasi) infak untuk Amil	Rp 38.993.764
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Muallaf	Rp -
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Riqob	Rp -
2.6	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Gharimin	Rp -
2.7	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fisabilillah	Rp 38.751.500
2.8	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ibnu Sabil	Rp 2.250.000
3	Penyaluran Dana Coperate Social Responsibility	Rp -
3.1	Penyaluran dana CSR	Rp -
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Amil	Rp -
4	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	Rp -
4.1	Penyaluran dana DSKL	Rp -
4.2	Penyaluran dana DSKL untuk Amil	Rp -
Total Penyaluran		Rp 1.735.413.446

BAZNAS KABUPATEN BATU BARA
REALISASI PENYALURAN
TAHUN 2019

No	Keterangan	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Miskin Konsumtif	Rp 398.515.000
2	Bantuan Miskin Produktif	Rp 12.750.000
3	Bantuan Siswa Miskin	Rp 31.150.000
4	Bantuan Mahasiswa	Rp 91.500.000
5	Bantuan untuk Tahfiz Qur'an	Rp 20.000.000
6	Safari Ramadhan	Rp 3.300.000
7	Bantuan Berobat dan Alat Kesehatan	Rp 30.000.000
8	Bantuan Sarana Ibadah	Rp 64.200.000
9	Bantuan Rehab Rumah	Rp. 142.800.000
10	Bantuan Musafir	Rp 2.000.000
11	Bantuan Bilal Mayit dan Penggali Kubur	Rp 145.000.000
12	Bantuan Bencana Alam	Rp 34.447.000
13	Kegiatan Khitan Massal	Rp 10.500.000
14	Kegiatan Keagamaan	Rp. 3.000.000
15	Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Rp 2.550.000
16	Biaya Sosialisasi UPZ	Rp 2.800.000
17	Penyaluran Bantuan Oleh UPZ Kementrian Agama Batu Bara	Rp 1.400.000
18	Pinjaman Qardul Hasan	Rp 60.000.000
19	Pengumpulan dan penyaluran Zakat Fitrah Upz Masjid/Mushollah	Rp 2.124.107.855
20	Bantuan Miskin Konsumtif Sinergi Program Ramadhan Baznas Provinsi Sumut	Rp 30.000.000
Total Penyaluran		Rp 3.227.119.855

BAZNAS KABUPATEN BATU BARA
REALISASI PENYALURAN
TAHUN 2020

No	Keterangan	Realisasi (Rp)
1	Januari	Rp 89.060.000
2	Februari	Rp 19.960.000
3	Maret	Rp 6.510.000
4	April	Rp 49.735.000
5	Mei	Rp 302.210.000
6	Juni	Rp 10.010.000
7	Juli	Rp 54.710.000
8	Agustus	Rp 19.210.000
9	September	Rp 12.485.000
10	Oktober	Rp 82.310.000
11	November	Rp 53.410.000
12	Desember	Rp 678.760.000
Total Penyaluran		Rp 1.378.370.000

3. Dokumentasi

